

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ALAT PEREKAM DATA DALAM
MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Skripsi

Oleh:

**ANNISA ADE PRATIWI
2256041026**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ALAT PEREKAM DATA DALAM
MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Oleh
ANNISA ADE PRATIWI

Skripsi
Sebagai Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA

Pada
Jurusan Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ALAT PEREKAM DATA DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Oleh

ANNISA ADE PRATIWI

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penggunaan alat perekam data dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan fokus lapangan di Kecamatan Natar. Hingga tahun 2025, alat perekam data baru digunakan oleh 36 dari sekitar 180 wajib pajak restoran aktif atau sekitar 20,00%, sehingga implementasinya masih bersifat bertahap dan selektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan alat perekam data tergolong cukup efektif. Dari aspek pemahaman program, BPPRD dan wajib pajak pengguna umumnya telah memahami tujuan serta mekanisme penggunaan alat. Dari aspek ketepatan sasaran, alat diprioritaskan pada restoran dengan potensi transaksi tinggi, meskipun cakupan penerapannya belum merata. Dari aspek ketepatan waktu, alat membantu ketertiban pelaporan karena transaksi tercatat otomatis, tetapi ketepatan waktu pembayaran pajak belum sepenuhnya optimal. Dari aspek pencapaian tujuan, alat meningkatkan transparansi transaksi, akurasi pelaporan, dan pengawasan pajak. Dari aspek perubahan nyata, terdapat perbaikan pada kesesuaian pelaporan transaksi, meningkatnya konsistensi pemenuhan kewajiban pajak, serta berkurangnya ruang manipulasi pelaporan. Pada tahun 2025, kelompok pengguna alat juga menyumbang sekitar 56,06% penerimaan pajak restoran, menunjukkan kontribusi besar meskipun cakupan pengguna masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan perluasan implementasi, penertiban penggunaan alat secara konsisten, serta penerapan skema insentif bagi wajib pajak yang patuh dan disinsentif bagi wajib pajak yang masih pasif, melakukan pelaporan ganda, atau tidak memanfaatkan alat secara optimal.

Kata Kunci: Efektivitas Program, Alat Perekam Data, *Tapping Box*, Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Restoran.

ABSTRACT

THE EFFECTIVENESS OF USING DATA RECORDING DEVICES IN IMPROVING RESTAURANT TAXPAYER COMPLIANCE IN SOUTH LAMPUNG REGENCY

By

ANNISA ADE PRATIWI

This study aims to analyze the effectiveness of using data recording devices in improving restaurant taxpayer compliance in South Lampung Regency. The study employed a descriptive qualitative method through interviews, observation, and documentation, with field research focused in Natar District. As of 2025, data recording devices had only been used by 36 out of approximately 180 active restaurant taxpayers, or around 20.00%, indicating that the implementation remained gradual and selective. The results show that the use of data recording devices is considered moderately effective. In terms of program understanding, both BPPRD and taxpayer users generally understood the objectives and mechanisms of the device. In terms of target accuracy, the devices were prioritized for restaurants with high transaction potential, although their implementation had not yet been evenly distributed. In terms of timeliness, the devices helped improve reporting discipline because transactions were automatically recorded, although the timeliness of tax payment was still not fully optimal. In terms of goal achievement, the devices improved transaction transparency, reporting accuracy, and tax supervision. In terms of tangible change, there were improvements in the conformity of transaction reporting, increased consistency in fulfilling tax obligations, and reduced opportunities for reporting manipulation. In 2025, the group of taxpayers using the devices also contributed around 56.06% of restaurant tax revenue, indicating a significant contribution despite the still limited coverage of users. Therefore, it is necessary to expand implementation, ensure consistent use of the devices, and apply incentive schemes for compliant taxpayers as well as disincentives for those who remain passive, engage in double reporting, or do not use the devices optimally.

Keywords: Program Effectiveness, Transaction-Recording Device, Tapping Box, Taxpayer Compliance, Restaurant Tax.

Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ALAT PEREKAM DATA DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Nama Mahasiswa : *Annisa Ade Pratiwi*

Nomor Pokok Mahasiswa : 2256041026

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Nana Mulyana
Nana Mulyana, S.IP., M.Si.
NIP.19710615 200501 1 003


2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Dr. Susana Indriyati caturiani
Dr. Susana Indriyati caturiani, S.IP., M.SI.
NIP.19700914 200604 2001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Nana Mulyana., S.IP., M.Si.**



Penguji : **Fery Triatmojo., S.A.N., M.PA.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S. Sos., M. Si.
NIP. 197508212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 10 Maret 2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 10 Maret 2026

Yang membuat pernyataan,



Annisa Ade Pratiwi

NPM. 2256041026

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Natar Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 22 Juli 2003, penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, putri dari pasangan Bapak Budi Pranoto dan Ibu Yuli Setiorini. Penulis memulai pendidikan pada tahun 2007 di TK Kartika II/32. Setelah itu, penulis menempuh pendidikan dasar di SD Negeri 1 Merak Batin dan menyelesaikannya pada tahun 2015. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Natar hingga lulus pada tahun 2018. Kemudian penulis menempuh pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Natar dan berhasil diselesaikan pada tahun 2021.

Pada tahun 2022, penulis diterima sebagai mahasiswi jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswi penulis aktif mengikuti kegiatan kampus. Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, penulis aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di lingkungan kampus. Penulis tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA). Pada periode 2023-2024, penulis menjadi bagian dari bidang RTO (Rumah Tangga Organisasi). Selanjutnya pada tahun 2025, penulis melanjutkan keaktifan organisasi dengan bergabung pada bidang KPK (Kajian Pengembangan Keilmuan).

Pada bulan Januari-Februari 2025 Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tanjung Raja, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Lampung Utara. Kemudian, pada bulan Juli-Agustus 2025 penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bandar Lampung dan ditempatkan pada bagian Keuangan dan Aset.

MOTTO

“fa idzâ faraghta fanshab, wa ilâ rabbika farghab”

“Apabila engkau telah selesai (dengan suatu kebajikan),
teruslah bekerja keras (untuk kebajikan yang lain)”

“dan hanya kepada Tuhanmu berharaplah!”

(QS. Al-Insyirah, 7-8)

“Apapun yang sudah terjadi dalam hidupmu, jangan katakanlah “seandainya”, tapi
katakanlah “Qadarullah” karena semua yang terjadi adalah takdir dan takdir Allah
itu selalu baik, karena Allah itu Maha Baik”

(Ustadz Hannan Attaki)

“Teruslah melangkah, karena doa dan ikhtiar tidak pernah sia-sia. Tanpa
pertolongan Allah SWT yang memampukan dan menguatkan.

Langkah ini mungkin telah lama terhenti.”

(Annisa Ade Pratiwi)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang”

Dengan rahmat, nikmat, serta karunia-Nya yang tidak pernah putus, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa setiap proses yang dilalui dari awal hingga akhir tidak akan terasa mungkin tanpa pertolongan dan izin-Nya. Karena itu, dengan hati yang tulus dan penuh rasa syukur, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Kedua Orang Tuaku Tercinta

Ayah dan Ibu

Terima kasih atas cinta yang tidak pernah berkurang, doa yang selalu mengiringi, serta dukungan yang tidak henti diberikan. Kalian adalah rumah, tempat penulis kembali, sekaligus kekuatan utama yang membuat penulis mampu bertahan dan terus melangkah sampai sejauh ini.

Orang Tua Keduaku

Bunda dan Om

Terima kasih atas perhatian, nasihat, bantuan, dan doa yang diberikan dengan tulus. Kehadiran Bunda dan Om menjadi pelengkap semangat dan ketenangan bagi penulis terutama di saat proses terasa berat.

Para Dosen dan Civitas Akademika

Terimakasih atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan.

Almamater Tercinta

UNIVERSITAS LAMPUNG

SANWACANA

Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penulis memanjatkan puji dan syukur atas segala rahmat, nikmat, serta pertolongan-Nya. Berkat izin dan kehendak-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Penggunaan Alat Perekam Data dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kabupaten Lampung Selatan”** dengan lancar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa perjalanan menempuh perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini bukanlah hal yang sederhana. Ada berbagai keterbatasan, tantangan, dan hambatan yang sempat muncul dalam setiap tahapannya. Namun, dengan doa, dukungan, arahan, serta bantuan dari banyak pihak dan tentu atas pertolongan Allah SWT penulis dapat melewati seluruh proses tersebut hingga skripsi ini terselesaikan. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis dengan setulus hati menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Nana Mulyana, S.IP., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Utama Skripsi, dengan senantiasa membimbing penulis sejak awal perkuliahan hingga tahap akhir penyusunan skripsi ini. Terimakasih tetap meluangkan waktu untuk memberikan arahan, koreksi, dan masukan yang sangat membantu, sekaligus menjadi tempat penulis menyampaikan berbagai kendala selama proses perkuliahan. Semoga Allah SWT senantiasa menganugerahkan kesehatan dan keberkahan yang berlimpah kepada Bapak.
2. Bapak Fery Triatmojo, S.A.N., M.P.A. selaku Dosen Penguji dan Pembahas, yang telah memberikan banyak pengetahuan dan wawasan selama penulis menempuh perkuliahan, serta menyampaikan saran yang sangat berarti dalam penyempurnaan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam setiap aktivitas Bapak.

3. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Susana Indriyanti Caturiani, S.IP., M.Si. selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Seluruh dosen Jurusan Administrasi Negara, yang telah membagikan ilmu dan pembelajaran berharga selama masa studi. Penulis berharap segala ilmu yang diperoleh dapat menjadi bekal dalam kehidupan dan dunia kerja ke depannya, serta menjadi amal jariyah bagi Bapak dan Ibu dosen.
6. Staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara, yang telah banyak membantu penulis dalam berbagai keperluan administrasi dan pengurusan berkas sejak awal perkuliahan hingga skripsi ini terselesaikan.
7. Ibu Yuli Setiorini dan Ayah Budi Pranoto, terima kasih sebesar-besarnya atas doa yang tidak pernah putus, kesabaran yang selalu luas, serta dukungan yang tidak henti diberikan. Penulis menyadari bahwa sampai di titik ini bukan hanya karena usaha penulis, tetapi juga karena Ibu dan Ayah yang selalu hadir menguatkan di saat penulis lelah, ragu, dan hampir menyerah. Setiap nasihat, perhatian, dan cinta yang diberikan menjadi pegangan terbesar bagi penulis untuk terus bertahan dan menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan untuk Ibu dan Ayah, di dunia maupun di akhirat. Terima kasih, karena kalian adalah rumah, tempat penulis pulang dan alasan penulis terus melangkah.
8. Bunda May Suryati dan Om Iswidian Giri Anasta S.Si., terima kasih atas perhatian, nasihat, bantuan, dan doa yang diberikan dengan tulus. Kehadiran Bunda dan Om menjadi bagian penting yang menguatkan penulis, terutama di saat proses penyusunan skripsi terasa berat dan melelahkan. Dukungan yang diberikan baik dalam bentuk kata-kata yang menenangkan maupun bantuan nyata menjadi pengingat bagi penulis bahwa penulis tidak berjalan sendiri. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan Bunda dan Om dengan kesehatan, kelapangan rezeki, dan kebahagiaan yang berlimpah.

9. Adik-adikku tersayang. Zaki, Danish, dan Radit, terima kasih sudah menjadi penyemangat penulis. Di tengah kesibukan dan tekanan yang penulis hadapi, kalian hadir dengan dukungan kecil, dan energi positif yang seringkali berhasil mengubah lelah menjadi tawa. Keberadaan kalian membuat penulis merasa punya alasan untuk bertahan dan menyelesaikan semuanya dengan baik. Jangan pernah ragu untuk melangkah, karena penulis akan selalu mendoakan dan mendukung kalian.
10. Kakak sepupu perempuanku, Elfira Puspita Wardani, S.Pd., S.H., *role model* dan panutanku sejak kecil. Caramu menjalani hidup, bersikap, dan berproses selalu membuatku kagum dan diam-diam jadi alasan kenapa aku ingin terus berkembang dan berani bermimpi. Terima kasih atas dukungan, doa, dan perhatian yang diberikan tanpa banyak kata, tapi selalu terasa. Dan terima kasih juga karena sudah menghadirkan Raskha dan Rasyid, keponakanku yang menggemaskan, yang sering jadi penyegar di tengah lelah dan membuatku ingat bahwa kebahagiaan itu sederhana tawa mereka. Semoga kelak perjalanan hidupku bisa seindah dan sekuat langkahmu.
11. Keluarga besar Saidi (Alm.) dan keluarga besar A.A. Ngadimin, terima kasih atas penerimaan, doa, perhatian, serta dukungan yang mengiringi perjalanan penulis sampai sejauh ini.
12. Nilam Amalia Fathia, S.H., sahabat penulis sejak duduk di bangku SMP. Terima kasih karena selalu hadir memberi dukungan dan motivasi di saat penulis sendiri sempat lelah dan kehilangan semangat. Tidak pernah bosan menyemangati dan selalu sigap menolong dengan tulus. Kebaikannya benar-benar jadi penguat yang penulis syukuri. Semoga Allah SWT membalas seluruh ketulusan dan bantuanmu dengan kesehatan, kebahagiaan, rezeki yang dilapangkan, serta segala hal baik yang berlipat ganda.
13. Grup Lambe (Bela, Bulbul, Jiun, Nilam, Mba El, Eti, Dinda, Ditak, Riska, Yukma), terima kasih sudah menjadi “rumah kedua” penulis sejak SMP. Kalian bukan sekadar teman, tapi tempat penulis pulang, tempat penulis bisa bercerita tanpa takut dihakimi, berkeluh kesah tanpa merasa berlebihan, dan tertawa di tengah hari-hari yang berat. Terima kasih karena selalu ada dalam

berbagai fase hidup penulis, tetap saling merangkul, dan tetap memilih untuk kebersamai sampai sejauh ini. Semoga kita selalu tumbuh bersama saling menguatkan, saling mendoakan, dan saling menemukan jalan pulang satu sama lain, sampai kapan pun.

14. Syifa, Ricky, dan Rio, terima kasih sudah menjadi bagian paling hangat dalam perjalanan penulis di perkuliahan. Kalian bukan hanya teman, tapi sudah seperti keluarga penulis di perkuliahan ini. Terima kasih segala dukungan, bantuan, dan doa yang kalian berikan dan menjadi penguat agar penulis tidak merasa berjalan sendiri. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian dengan kebahagiaan yang luas, rezeki yang dilapangkan, serta jalan hidup yang selalu dimudahkan. Semoga persahabatan ini tetap bertahan, meski nanti kita melangkah ke arah yang berbeda.
15. Bidah, Iqlima, Maytra, dan Keiko, terima kasih sudah menjadi sahabat penulis sejak awal perkuliahan sampai sejauh ini. Kalian adalah orang-orang yang menyaksikan proses penulis dari yang masih bingung dan banyak takut, sampai akhirnya pelan-pelan bisa bertahan dan menyelesaikan semuanya. Terima kasih karena selalu ada untuk saling mendengar, saling menguatkan, dan jadi tempat paling aman untuk mencurahkan keluh kesah. Semoga Allah SWT menjaga persahabatan ini, melapangkan langkah kita masing-masing, dan mempertemukan kita lagi dengan kabar-kabar baik di masa depan.
16. Athaya, Fairuziah, Iqlima, Aldi, dan Fauzan, terima kasih sudah menjadi sahabat penulis selama masa perkuliahan. Terima kasih untuk setiap tukar pikir yang membuka jalan ketika penulis buntu, untuk cerita-cerita hangat yang membuat hari-hari terasa lebih ringan, dan untuk semua bentuk bantuan yang mungkin kalian anggap sederhana, tetapi sangat berarti bagi penulis. Terima kasih karena sudah menemani proses ini, menguatkan tanpa banyak tuntutan, dan berjalan bersama dalam versi perjuangan kita masing-masing. Semoga persahabatan ini tetap tinggal, meski nanti kita punya arah dan cerita hidup yang berbeda.
17. Kelompok PASGIN (Vivi, Thaya, Bidun, Sukma, Daffa), terima kasih sudah hadir di penghujung masa perkuliahan sebagai kelompok yang bukan

cuma “rekan tugas”, tapi juga jadi teman seperjalanan yang hangat. Di fase akhir ini kalian jadi alasan penulis tetap semangat karena kekompakan, saling bantu, dan suasana yang kalian bangun selalu membuat beban terasa lebih ringan. Terima kasih karena tidak membiarkan penulis berjuang sendirian, karena selalu ada semangat yang kalian bagi, dan karena sudah sama-sama bertahan sampai sekarang.

18. Teman PKL Kalcer Bapenda-ku (Valmay, Nilam, dan Bidah), terima kasih sudah menjadi teman seperjuangan di masa PKL yang penuh cerita, saling menguatkan di tengah lelahnya rutinitas dan saling bantu saat ada hal-hal yang bikin bingung. Kebersamaan kalian membuat hari-hari PKL terasa lebih ringan, lebih hangat, dan lebih mudah dijalani.
19. Keluarga Tanjung Raja, terima kasih sudah menjadi rumah singkat yang begitu berarti dalam perjalanan penulis. Di masa KKN yang penuh dinamika, kalian hadir sebagai keluarga tempat penulis belajar bekerja sama, belajar sabar, dan belajar kuat. Terima kasih untuk kebersamaan yang tulus, tawa yang menghangatkan, serta saling jaga di hari-hari yang melelahkan
20. Embun, Dila, dan Vera, terima kasih karena sudah hadir menjadi bagian dari hari-hari penulis. Untuk Embun dan Dila, terima kasih karena selalu mendukung penulis, mengajak keluar sejenak dari penat, dan mengingatkan penulis bahwa istirahat itu juga bagian dari perjuangan. Untuk Vera, terima kasih sudah menjadi teman bertukar pikiran, tempat berbagi cerita, dan saling menguatkan ketika keadaan tidak mudah. Kehadiran kalian bertiga membuat perjalanan ini terasa lebih hangat dan tidak sepi.
21. Mia, Yusuf, Devan, dan Andi, terima kasih telah menjadi teman yang baik meskipun kenal dimasa akhir perkuliahan kita. Namun, dalam waktu yang tidak lama itu, kehadiran kalian meninggalkan kesan yang berarti bagi penulis melalui dukungan, obrolan sederhana, serta momen kebersamaan yang ikut membuat proses perkuliahan dan penyusunan karya ini terasa lebih ringan. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam setiap langkah serta proses yang sedang dan akan dijalani.

22. Kepada seluruh teman serta pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas setiap doa, dukungan, dan kebaikan yang telah diberikan.
23. Dan terakhir, terima kasih kepada pemilik nama kecil “Tiwi” anak perempuan pertama dan harapan keluarganya. Terima kasih karena sudah bertahan sampai sejauh ini, meski berkali-kali lelah, berkali-kali jatuh, dan berkali-kali merasa tidak cukup. Terima kasih karena tetap memilih bangkit, walau tidak selalu kuat, walau tidak selalu yakin. Terima kasih sudah melewati rintangan, tantangan, dan kegagalan yang sempat membuat langkah terasa berat. Nyatanya, semua itu tidak mematahkanmu justru perlahan membentukmu menjadi lebih tegar. Mungkin banyak hal tidak berjalan seperti yang diinginkan, mungkin ada keputusan yang harus diambil meski jauh dari kata nyaman, tapi lihat... kita tetap melangkah, kita tetap bertahan, dan kita berhasil menyelesaikan apa yang pernah kita mulai. Terima kasih karena tidak menyerah, karena tetap menggenggam harapan meski pelan, dan karena tetap percaya bahwa setiap proses punya waktunya sendiri. Dan untuk mimpi yang belum sempat tercapai, *in another life, may that dream come true.*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dalam hal isi, pembahasan, maupun cara penyajiannya. Oleh karena itu, penulis sangat menghargai setiap kritik dan saran yang diberikan sebagai bahan perbaikan dan pembelajaran ke depannya. Penulis berharap karya ini, meski sederhana, tetap dapat memberi nilai guna: menjadi tambahan pengetahuan bagi pembaca, membuka ruang diskusi, serta dapat dimanfaatkan sebagai rujukan bagi pihak yang berkepentingan sesuai konteks penelitian.

Bandar Lampung, 10 Maret 2026

Penulis

Annisa Ade Pratiwi

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR TABEL	xx
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Penelitian Terdahulu.....	8
2.2. Teori Efektivitas	13
2.3. Kepatuhan Pajak.....	16
2.4. Tinjauan Tentang Pajak.....	18
2.4.1. Definisi Pajak.....	18
2.4.2. Prinsip Pajak	18
2.4.3. Fungsi Pajak.....	19
2.4.4. Jenis pajak	19
2.4.5. Pajak Daerah	20
2.5. Pajak Restoran.....	21
2.6. Alat Perekam Data.....	24
2.6.1. Definisi Alat Perekam Data	24
2.6.2. Dasar Hukum Penggunaan Alat Perekam Data	25

2.6.3. Jenis Alat Perekam Data	25
2.6.4. Mekanisme kerja Alat Perekam Data.....	26
2.6.5. Fungsi dan Manfaat Alat Perekam Data	27
2.7. Kerangka Berpikir	29
III. METODE PENELITIAN	31
3.1. Jenis Penelitian	31
3.2. Fokus Penelitian	32
3.3. Lokasi Penelitian	34
3.4. Jenis Data	34
3.5. Teknik Pengumpulan Data	35
3.6. Teknik Analisis Data	38
3.7. Teknik Keabsahan Data.....	39
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	42
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
4.1.1. Gambaran Umum Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan	42
4.1.2. Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan	43
4.1.3. Visi dan Misi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan.....	45
4.1.4. Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan	45
4.1.5. Gambaran Umum Restoran Yang Menjadi Objek Penelitian	47
4.2. Penggunaan Alat Perekam Data Sebagai Indikator Pendukung Kepatuhan Wajib Pajak Restoran.....	49
4.2.1. Kesesuaian Pelaporan Transaksi Setelah Penggunaan Alat Perekam Data	52
4.2.2. Konsistensi Pemenuhan Kewajiban Pajak Wajib Pajak Restoran	61
4.2.3. Ketepatan Waktu Pelaporan dan Pembayaran Pajak	68

4.3. Efektivitas Pelaksanaan Penggunaan Alat Perekam Data pada Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Lampung Selatan	73
4.3.1. Pemahaman Program	73
4.3.2. Ketepatan Sasaran	80
4.3.3. Ketepatan Waktu	89
4.3.4. Tercapainya Tujuan.....	97
4.3.5. Perubahan Nyata	108
V. PENUTUP	120
5.1. Kesimpulan.....	120
5.2. Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA	123

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Berfikir Penelitian.....	30
2. Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan.....	47
3. Alat Perekam Data Jenis <i>Point of Sales</i> (POS) dan Mobile POS	50
4. RM. Puti Minang Cabang Natar.....	56
5. RM Sate Kambing Muda Mas Bugel	57
6. Rumah Makan Winda	58
7. Sistem Alat Perekam Data yang Mencatat transaksi Otomatis.....	66
8. Tampilan <i>Dashboard</i> Monitoring Transaksi Wajib Pajak.....	94

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Target dan Pencapaian Pajak Daerah Lampung Selatan.....	2
2. Target dan Pencapaian Pajak Restoran Lampung Selatan	3
3. Jumlah Penerimaan Pajak Restoran yang Menggunakan Alat Perekam Data	5
4. Penelitian Terdahulu	8
5. Data Informan	36
6. Jumlah Wajib Pajak Restoran dan Pengguna Alat Perekam Data	82
7. Daftar Restoran Wajib Pajak Pengguna Alat Perekam Data	82
8. Daftar Wajib Pajak Restoran Kabupaten Lampung Selatan	98
9. Realisasi Pajak Restoran Kabupaten Lampung Selatan.....	113
10. Perbandingan Penerimaan Pajak Restoran Pengguna dan Non-Pengguna Alat Perekam Data Kabupaten Lampung Selatan.....	114

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak ialah satu dari beragam sumber utama penerimaan negara yang berfungsi untuk menunjang penyelenggaraan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Melalui pemungutan pajak, pemerintah memperoleh dana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan publik, mengelola perekonomian serta mendistribusikan sumber daya secara adil (Resmi, 2019). Perihal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang merupakan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Seiring dengan perubahan kebijakan penerimaan pajak nasional dan pelaksanaan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki kewenangan guna mengatur serta mengoptimalkan sumber pendapatannya sendiri. Satu dari beragam sumber utama penerimaan daerah tersebut ialah Pendapatan Asli Daerah (PAD), di mana pajak daerah menjadi komponen paling signifikan di dalamnya (Khairunnisa et al., 2024). Ketentuan mengenai hal ini tercantum lewat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pajak daerah menjadi indikator penting dalam menilai kinerja keuangan daerah, karena mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu mencapai target pendapatannya.

Data berkenaan dengan target serta realisasi pajak daerah di Kabupaten Lampung Selatan menunjukkan adanya fluktuasi dari tahun ke tahun. Perubahan tersebut terpengaruh atas beragam faktor, antara lain kondisi ekonomi makro, kebijakan pemberian insentif dan keringanan pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, serta dampak pandemi *COVID-19* atas aktivitas ekonomi masyarakat. Faktor-faktor tersebut berkontribusi terhadap naik turunnya kinerja penerimaan pajak daerah dalam periode tertentu. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dinamika tersebut, berikut disajikan data mengenai target dan realisasi pajak daerah Kabupaten Lampung Selatan beserta persentase pencapaiannya selama periode 2020 hingga 2025.

Tabel 1. Target dan Pencapaian Pajak Daerah Lampung Selatan

Tahun	Target	Pencapaian	Persentase
2020	128.043.620.000,00	116.024.528.576,65	90,61%
2021	142.229.576.000,00	135.103.960.649,36	94,99%
2022	180.101.577.000,00	160.860.967.711,78	89,32%
2023	209.000.000.000,00	169.393.265.642,60	81,05%
2024	204.000.000.000,00	190.399.953.185,30	93,33%
2025	250.000.000.000,00	265.330.455.890,00	106,13%

Sumber: Badan Perpajakan dan Retribusi Daerah, Laporan Realisasi Pajak Daerah 2020–2025, diolah peneliti (2025).

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa walaupun target pajak daerah Kabupaten Lampung Selatan cenderung naik sepanjang 2020-2025, realisasi penerimaannya justru berubah-ubah. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian pemungutan pajak daerah tidak hanya ditentukan oleh faktor internal, tetapi juga dipengaruhi oleh situasi eksternal, tingkat kepatuhan, serta mutu pengawasan. Dalam penelitian ini, data tersebut dipakai sebagai gambaran konteks umum pengelolaan pajak daerah. Fokus penelitian bukan menghitung kontribusi pajak restoran terhadap PAD maupun total penerimaan pajak daerah, melainkan menilai bagaimana penguatan pengawasan berbasis teknologi melalui pemanfaatan alat perekam data dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran.

Pajak restoran merupakan jenis pajak daerah yang berkaitan langsung dengan transaksi harian sehingga penghitungan pajak sangat bergantung pada

ketertiban pencatatan omzet. Ketika pencatatan masih dilakukan secara manual, potensi ketidaksesuaian pelaporan menjadi tantangan bagi pemerintah daerah maupun wajib pajak. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Lampung Selatan menerapkan alat perekam data transaksi sebagai bentuk digitalisasi pengawasan untuk membantu pencatatan transaksi secara otomatis dan menyediakan data yang lebih akurat bagi proses pelaporan serta penetapan pajak. Untuk memberikan gambaran awal mengenai dinamika pemungutan pajak restoran, berikut disajikan data target dan realisasi penerimaan pajak restoran Kabupaten Lampung Selatan pada periode tahun 2020-2025.

Tabel 2. Target dan Pencapaian Pajak Restoran Lampung Selatan

Tahun	Target	Pencapaian	Persentase
2020	4.000.000.000,00	3.726.069.333,39	93,15%
2021	5.298.673.000,00	4.341.664.575,00	81,94 %
2022	5.972.001.000,00	6.780.228.930,00	113,53%
2023	8.000.000.000,00	7.903.739.188,00	98,80%
2024	8.850.000.000,00	8.286.170.670,00	93,63 %
2025	9.500.000.000,00	9.579.280.090,00	100,83%

Sumber: Badan Perpajakan dan Retribusi Daerah, Laporan Realisasi Pajak Daerah 2020–2025, diolah peneliti (2025).

Selama periode 2020-2025, penerimaan pajak restoran mengalami naik-turun. Pada sejumlah tahun, realisasi masih berada di bawah target, namun pada tahun tertentu justru mampu melampauinya. Perubahan capaian ini mencerminkan dinamika pemungutan pajak restoran yang dapat dipengaruhi oleh kondisi aktivitas ekonomi, kedisiplinan administrasi wajib pajak, serta seberapa efektif pengawasan dan pelaporan dijalankan. Berdasarkan hasil pra-riset di BPPRD Lampung Selatan, 15 September 2025 tercatat sekitar 180 usaha restoran yang aktif dalam kewajiban pembayaran pajak. Namun demikian, capaian penerimaan pajak restoran belum sebanding dengan potensi yang ada. Beberapa wajib pajak dengan tingkat penjualan yang tinggi diketahui belum menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan. Satu dari beragam faktor yang bisa memberi pengaruh atas keadaan tersebut ialah ketidaktepatan pelaporan pendapatan oleh pemilik usaha. Selain itu, mekanisme pemungutan pajak yang masih mengandalkan sistem pelaporan

mandiri (*self-assessment*) berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara data yang dilaporkan dengan kondisi pendapatan sebenarnya.

Permasalahan kepatuhan dan transparansi inilah yang kemudian mendorong Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui BPPRD untuk mencari solusi alternatif. Salah satu upaya strategis yang ditempuh adalah penerapan teknologi alat perekam data. Kebijakan ini diinisiasi dengan tujuan untuk meningkatkan akurasi data pelaporan, mengurangi potensi penyimpangan, dan pada akhirnya mengoptimalkan penerimaan pajak restoran. Alat perekam data memungkinkan setiap transaksi yang dilakukan wajib pajak restoran terekam secara langsung dan terkirim ke server BPPRD, sehingga mempermudah proses monitoring serta pengawasan.

Hingga tahun 2025, BPPRD Kabupaten Lampung Selatan mencatat sebanyak 36 outlet wajib pajak restoran telah menggunakan alat perekam data dari total sekitar 180 wajib pajak restoran aktif ($\pm 20,00\%$). Proporsi tersebut menunjukkan bahwa implementasi yang bersifat bertahap dan selektif, karena jumlah wajib pajak aktif serta cakupan pengguna alat berubah antar tahun. Konsekuensinya, penilaian efektivitas kebijakan tidak tepat apabila hanya didasarkan pada perbandingan penerimaan agregat sebelum-sesudah tanpa mengontrol perubahan jumlah wajib pajak dan cakupan pengguna alat. Atas dasar itu, penelitian ini menilai efektivitas terutama pada segmen wajib pajak pengguna (sasaran prioritas) dan melalui perbandingan yang lebih adil antara pengguna dan non-pengguna pada periode yang sama, serta melalui indikator efektivitas program menurut Sutrisno (2007).

Untuk memberikan gambaran awal, penelitian ini menampilkan data penerimaan pajak restoran pada kelompok wajib pajak yang menggunakan alat perekam data selama periode 2020-2025. Namun perlu ditegaskan bahwa data ini digunakan sebagai konteks deskriptif, bukan sebagai dasar untuk menyimpulkan efektivitas kebijakan melalui perbandingan sebelum-sesudah secara langsung, karena implementasi alat perekam data di Kabupaten Lampung Selatan bersifat selektif dan bertahap serta penerimaan pajak dapat dipengaruhi faktor lain di luar kebijakan

Tabel 3. Jumlah Penerimaan Pajak Restoran yang Menggunakan Alat Perekam Data

Tahun	Jumlah Penerimaan
2020	962.864.149,00
2021	2.165.258.160,00
2022	2.939.245.533,00
2023	5.939.524.613,00
2024	3.102.638.057,00
2025	5.370.226.104,00

Sumber: Badan Perpajakan dan Retribusi Daerah, Data Penerimaan Pajak Restoran Pengguna Alat Perekam Data Tahun 2020–2025, diolah peneliti (2025).

Data penerimaan pajak restoran pada kelompok wajib pajak pengguna alat perekam data digunakan untuk menggambarkan kontribusi segmen yang tersentuh kebijakan. Namun, perubahan penerimaan antar tahun tidak dapat langsung diinterpretasikan sebagai bukti efektivitas melalui perbandingan sebelum-sesudah secara agregat, karena jumlah wajib pajak aktif maupun jumlah pengguna alat perekam data tidak selalu sama pada setiap tahun. Meskipun jumlah restoran yang dipasang alat masih terbatas dibandingkan total wajib pajak restoran yang aktif, kondisi ini menegaskan urgensi penelitian untuk menilai sejauh mana alat perekam data benar-benar meningkatkan kepatuhan serta mengidentifikasi faktor penghambat yang perlu diatasi agar kebijakan dapat diperluas secara optimal.

Analisis lebih lanjut diperlukan untuk menjawab apakah alat perekam data benar-benar mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak atau hanya sebagian kecil yang patuh, serta faktor apa yang mendorong atau menghambat optimalisasi kebijakan ini. Dengan demikian, upaya pemerintah daerah melalui penerapan teknologi alat perekam data menjadi langkah inovatif untuk meningkatkan transparansi dan akurasi pelaporan transaksi. Namun, sejauh mana kebijakan ini efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran masih perlu diteliti lebih lanjut.

Penelitian ini memiliki kebaruan dibandingkan penelitian terdahulu. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menekankan pada peningkatan penerimaan pajak daerah secara agregat atau menguji pengaruh kombinasi teknologi dengan sanksi perpajakan. Berbeda dengan itu, penelitian ini secara

khusus menitikberatkan pada efektivitas penggunaan alat perekam data dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Lampung Selatan. Fokus ini memberikan kontribusi baru dalam memahami bagaimana inovasi teknologi dapat dimanfaatkan sebagai instrumen pengawasan yang efektif sekaligus sebagai sarana untuk mendorong kesadaran dan kepatuhan pajak di sektor restoran.

Penelitian ini harapannya bisa memberi kontribusi baik secara teoretis, berupa pengembangan pemahaman mengenai efektivitas penerapan teknologi dalam sistem perpajakan daerah, maupun secara praktis, sebagai masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan strategi optimalisasi pajak berbasis teknologi. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengangkat judul, *“Efektivitas Penggunaan Alat Perekam Data dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Kabupaten Lampung Selatan”*

1.2. Rumusan Masalah

Dari penuturan di atas, maka perumusan masalah penelitian ini:

1. Bagaimana pelaksanaan penggunaan alat perekam data yang diterapkan oleh BPPRD Kabupaten Lampung Selatan kepada wajib pajak restoran?
2. Sejauh mana efektivitas penggunaan alat perekam data dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Lampung Selatan?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan penggunaan alat perekam data yang diterapkan oleh BPPRD Kabupaten Lampung Selatan pada wajib pajak restoran.
2. Untuk menganalisis efektivitas penggunaan alat perekam data dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Lampung Selatan.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang diharapkan lewat hasil penelitian sebagaimana berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini harapannya bisa memberi kontribusi bagi pengembangan ilmu di bidang perpajakan daerah, terutama yang berkaitan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak serta efektivitas penerapan teknologi dalam pemungutan pajak. Temuan penelitian ini harapannya bisas memberi wawasan yang lebih komprehensif mengenai cara pemahaman, pengelolaan, dan pemanfaatan alat perekam data oleh pihak-pihak terkait dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak restoran.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi BPPRD Kabupaten Lampung Selatan

Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan alat perekam data dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran. Selain itu, temuan penelitian ini dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan pajak restoran berbasis data di masa depan, terutama terkait penguatan pengawasan, perluasan cakupan pemasangan alat, serta peningkatan kualitas sosialisasi dan pendampingan kepada wajib pajak.

2) Bagi pelaku usaha restoran di Kabupaten Lampung Selatan

Penelitian ini harapannya bisa memberi pemahaman yang lebih mendalam kepada pelaku usaha mengenai peran dan manfaat penggunaan alat perekam data dalam sistem perpajakan. Di samping itu, temuan penelitian ini juga diharapkan bisa meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan dalam pembayaran pajak, serta mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam operasional usaha restoran.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai landasan acuan dalam pelaksanaan penelitian ini, hingga mampu memperkaya kerangka teori yang dipergunakan dalam proses pengkajian. Selain itu, telaah terhadap penelitian sebelumnya diharapkan dapat memperlihatkan titik persamaan maupun perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dengan demikian, penelitian terdahulu memiliki peran penting dalam memberikan pijakan konseptual sekaligus memperkuat posisi penelitian ini.

Tabel 4. Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian, Penulis &Tahun	Hasil Penelitian	Relevansi
Efektivitas <i>Tapping Box</i> Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Ambon. (Pelupessy, 2024)	Penelitian ini menemukan bahwa penerapan <i>Tapping Box</i> di Kota Ambon berperan penting dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran yang berdampak pada kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data realisasi penerimaan menunjukkan peningkatan signifikan sejak pemasangan <i>Tapping Box</i> pada tahun 2017, meskipun pada 2020–2021 terjadi penurunan akibat	Persamaan: sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif serta membahas efektivitas penggunaan <i>Tapping Box</i> , kemudian persamaannya terletak pada fokus terhadap optimalisasi fungsi <i>Tapping Box</i> sebagai alat pengawasan pajak restoran serta pengaruhnya dalam meningkatkan kepatuhan fiskal. Perbedaan: Terletak pada variabel terikat, penelitian James berfokus pada efektivitas

Judul Penelitian, Penulis & Tahun	Hasil Penelitian	Relevansi
<p>pandemi <i>Covid-19</i>. Kebijakan ini dinilai tepat karena mampu mengawasi transaksi wajib pajak secara <i>real-time</i>, dan juga tepat target karena realisasi penerimaan sesuai dengan target yang ditetapkan pemerintah daerah. Wajib pajak pun merasakan manfaat berupa kemudahan dalam perhitungan pajak dan efisiensi administrasi</p>	<p><i>Tapping Box</i> dalam PAD Kota Ambon, sedangkan peneliti lebih menitikberatkan pada tingkat kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Lampung Selatan. Peneliti juga lebih menekankan aspek perilaku wajib pajak, sementara penelitian James menyoroti aspek penerimaan daerah secara makro.</p>	
<p>Analisis Penerapan Sistem <i>Tapping Box</i> Pada Pajak Restoran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Bapenda Kota Bekasi. (Paramita & Sumarno, 2022)</p>	<p>Studi tersebut menemukan bahwa sebelum penerapan <i>Tapping Box</i> pada periode 2016–2018, tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran berada pada kategori cukup efektif hingga sangat efektif. Setelah <i>Tapping Box</i> mulai diterapkan pada tahun 2019, tingkat efektivitasnya masih berada dalam kategori cukup efektif. Akan tetapi, pada periode 2020–2021, tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran menurun dan berada dalam kategori kurang efektif, yang disebabkan oleh</p>	<p>Persamaan: Penelitian ini memiliki kesamaan dengan studi sebelumnya yang sama-sama membahas penggunaan <i>Tapping Box</i> sebagai alat bantu untuk meningkatkan kepatuhan pajak pada sektor restoran. Keduanya menyoroti perubahan penerimaan pajak sebelum dan sesudah penerapan <i>Tapping Box</i> serta menjadikan tingkat efektivitas dan kepatuhan wajib pajak sebagai fokus utama analisis.</p> <p>Perbedaan: Perbedaannya terletak pada pendekatan dan fokus penelitian. Studi sebelumnya lebih</p>

Judul Penelitian, Penulis & Tahun	Hasil Penelitian	Relevansi
	<p>dampak pandemi <i>Covid-19</i> sehingga banyak restoran mengalami penurunan omzet bahkan harus tutup sementara. Hasil analisis statistik mengindikasikan bahwa implementasi <i>Tapping Box</i> memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Bekasi dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.</p>	<p>menitikberatkan pada analisis kuantitatif terhadap data penerimaan pajak dan efektivitas <i>Tapping Box</i> sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada aspek kualitatif, yaitu bagaimana <i>Tapping Box</i> diimplementasikan dalam praktik, bagaimana pemahaman wajib pajak terhadap teknologi tersebut, faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat penggunaannya, serta sejauh mana alat ini benar-benar berpengaruh terhadap kepatuhan pajak restoran di Kabupaten Lampung Selatan.</p>
<p>Pengaruh Penerapan <i>Tapping Box</i> Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Studi Pada Wajib Pajak Restoran Kabupaten Lamongan). (Berliana, 2025)</p>	<p>Penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan <i>Tapping Box</i> memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kepatuhan pajak restoran. Selain itu, penegakan sanksi pajak yang tegas juga terbukti mampu mendorong wajib pajak agar lebih taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan pemanfaatan <i>Tapping Box</i> yang optimal dan penerapan</p>	<p>Persamaan: Sama-sama meneliti efektivitas penerapan <i>Tapping Box</i> sebagai alat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran. Fokus pada upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak. Perbedaan: Penelitian terdahulu menekankan bahwa selain <i>Tapping Box</i>, sanksi pajak juga terbukti signifikan memengaruhi kepatuhan, sementara penelitian ini hanya berfokus pada efektivitas <i>Tapping Box</i> itu</p>

Judul Penelitian, Penulis & Tahun	Hasil Penelitian	Relevansi
	sanksi yang konsisten dapat secara signifikan meningkatkan tingkat kepatuhan pajak restoran.	sendiri tanpa menguji pengaruh sanksi. Dengan demikian, hasil penelitian terdahulu menekankan kombinasi teknologi dan penegakan hukum, sedangkan penelitian ini menekankan pada seberapa efektif teknologi <i>Tapping Box</i> diterapkan.
Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandar Lampung Sebelum Dan Sesudah Penggunaan <i>Tapping Box</i> . (Raihan dkk., 2021)	Penerapan <i>Tapping Box</i> di Kota Bandar Lampung meningkatkan realisasi penerimaan pajak restoran secara signifikan (contoh: kenaikan rata-rata sekitar Rp1.583.738.505 per bulan atau $\approx 121\%$); mekanisme teknis bekerja melalui pengambilan data transaksi dari mesin kasir yang dikirim ke server BPPRD ditemui hambatan teknis (server/listrik), perilaku mematikan alat oleh pelaku usaha, dan resistensi karena persepsi diawasi atau beban biaya, upaya penanggulangan meliputi sosialisasi, perbaikan teknis, dan penerapan sanksi administratif.	Persamaan: Pemeriksaan pengaruh <i>Tapping Box</i> pada sektor restoran. Masalah implementasi yang muncul serupa (penolakan pelaku usaha, kendala teknis, kebutuhan sosialisasi), konteks geografis dekat (kedua studi di Provinsi Lampung) sehingga temuan implementasi dan hambatan relevan sebagai pembanding. Perbedaan: Lokasi studi berbeda Bandar Lampung dengan Kabupaten Lampung Selatan sehingga konteks regulasi dan karakter usaha dapat berbeda. Pendekatan metodologis berbeda, studi sebelumnya menekankan hasil kuantitatif dan analisis mixed methods, sementara peneliti bersifat kualitatif mendalam.

Judul Penelitian, Penulis & Tahun	Hasil Penelitian	Relevansi
		<p>Fokus outcome berbeda, studi ini fokus pada peningkatan penerimaan (angka), sedangkan peneliti menekankan kepatuhan wajib pajak dan mekanisme penggunaan <i>Tapping Box</i> sehingga peneliti berpotensi menjelaskan mengapa dan bagaimana <i>Tapping Box</i> memengaruhi kepatuhan di level praktik lokal.</p>
<p>Studi Etnografi Dinamika Implementasi <i>Tapping Box</i> dan Simak di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah di Lampung Selatan. (Kusumawardani dkk., 2024)</p>	<p>Penelitian menemukan bahwa pemasangan <i>Tapping Box</i> yang terintegrasi dengan sistem SIMAK secara nyata meningkatkan akurasi pencatatan transaksi dan transparansi data pada level administrasi pajak daerah. Peningkatan ini terlihat dari proses pelaporan yang lebih cepat dan berkurangnya ketidaksesuaian antara catatan internal wajib pajak dan data BPPRD. Namun implementasi tidak mulus, ada resistensi dari sebagian pegawai dan beberapa pelaku usaha yang belum paham atau khawatir terhadap pengawasan digital. Penelitian</p>	<p>Persamaan: Sama-sama lokasi Lampung Selatan, sama-sama membahas penggunaan <i>Tapping Box</i> dan faktor-faktor pendukung seperti pelatihan, infrastruktur, dan resistensi aktor.</p> <p>Perbedaan: penelitian ini memusatkan analisis pada dinamika organisasi dan proses implementasi (etnografi) serta efek administratif (akurasi/transparansi), sedangkan peneliti secara khusus menilai efektivitas penggunaan <i>Tapping Box</i> dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran fokus pada perubahan perilaku restoran sebagai unit analisis dan memakai kerangka teori efektivitas dan teori kepatuhan</p>

Judul Penelitian, Penulis & Tahun	Hasil Penelitian	Relevansi
	menekankan kebutuhan untuk menjelaskan mekanisme pelatihan intensif, perubahan. sosialisasi berkelanjutan, dan penguatan mekanisme monitoring supaya manfaat teknis tersebut bisa direalisasikan menjadi perubahan perilaku kepatuhan yang konsisten.	

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, (2025).

Secara umum, hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penggunaan alat perekam data berkontribusi positif dalam meningkatkan transparansi transaksi, penerimaan pajak daerah, maupun kepatuhan wajib pajak. Namun, setiap penelitian memiliki konteks, fokus, dan hasil yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik wilayah dan kebijakan yang berlaku. Oleh karena itu, kajian penelitian terdahulu ini menjadi pijakan penting bagi peneliti untuk memahami dinamika implementasi alat perekam data sebelum menganalisis efektivitasnya di Kabupaten Lampung Selatan.

2.2. Teori Efektivitas

Istilah “efektif” berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective*, yang berarti berhasil atau menghasilkan sesuatu. Secara umum, efektivitas diartikan sebagai tingkat ketercapaian hasil dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Mahmudi (2005), suatu organisasi, program, atau kegiatan dapat dianggap efektif apabila hasil yang diperoleh memberikan kontribusi nyata terhadap tercapainya tujuan yang telah direncanakan. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Mardiasmo (2017) dalam bukunya *Perpajakan* yang menegaskan bahwa Tingkat efektivitas kerja suatu unit organisasi akan meningkat apabila output yang dihasilkan mampu

memberikan kontribusi yang berarti terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam karyanya yang berjudul *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*, Pekei (2016) menjelaskan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran (*output*) dengan tujuan yang ingin dicapai. Efektivitas juga dapat dipahami sebagai ukuran sejauh mana kebijakan, prosedur, dan hasil suatu organisasi dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam konteks sektor publik, efektivitas berkaitan erat dengan tingkat keberhasilan program atau kebijakan pemerintah dalam mencapai hasil yang diharapkan. Berdasarkan target dan tujuan yang telah ditetapkan, suatu program dinilai efektif apabila mampu meningkatkan kinerja lembaga publik dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Indikator efektivitas pun banyak dibahas oleh para ahli. Budiani dalam Setiyowati & Indartuti (2022) mengemukakan beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menilai sejauh mana suatu program dapat berjalan secara berkelanjutan. Indikator tersebut meliputi:

1. Ketetapan sasaran program, yaitu sejauh mana peserta mampu menerima manfaat program sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
2. Sosialisasi program, yakni proses penyampaian informasi kepada masyarakat guna memberikan pemahaman sehingga program dapat berjalan tepat sasaran.
3. Tujuan program, yang menunjukkan sejauh mana hasil implementasi selaras dengan target yang diinginkan.
4. Pemantauan program, yaitu kegiatan untuk meninjau dan mengevaluasi pelaksanaan serta hasil program setelah dijalankan.

Sementara itu, Campbell (2000) dalam Setiawan dkk., (2024) mendefinisikan efektivitas sebagai kuantitas atau volume produk maupun jasa yang dihasilkan organisasi, dengan penekanan pada hasil yang dicapai tanpa memperhitungkan aspek efisiensi. Ia menambahkan sejumlah indikator

pengukuran, seperti keberhasilan program dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan, keberhasilan sasaran yang tercermin dari output kebijakan dan prosedur, kepuasan pengguna program yang menilai sejauh mana layanan mampu memberikan kualitas yang memuaskan, perbandingan input dan output yang menunjukkan efisiensi, serta pencapaian tujuan menyeluruh yang merefleksikan kemampuan organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya secara komprehensif.

Pemahaman serupa juga ditegaskan oleh Sutrisno (2007), efektivitas dipahami sebagai ukuran keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan maupun pelayanan yang diterapkan oleh organisasi. Lebih lanjut, efektivitas program menurut Sutrisno (2007) dapat dilihat melalui beberapa indikator, antara lain:

1. Pemahaman program, yakni sejauh mana program yang dirancang dapat direalisasikan dengan baik serta mudah dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan efektif.
2. Ketepatan sasaran, yaitu kesesuaian program dengan tujuan awal serta keberhasilannya dalam menjangkau sasaran yang telah ditetapkan.
3. Ketepatan waktu, dimana suatu program dinilai efektif apabila pelaksanaannya sesuai dengan jadwal atau kerangka waktu yang telah ditentukan.
4. Pencapaian tujuan, yaitu tingkat keberhasilan program dalam merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan sejak awal.
5. Perubahan nyata, yang dimaksudkan sebagai manfaat konkret yang dihasilkan dari program, di mana semakin besar dampak perubahan positif yang diberikan, maka semakin tinggi pula tingkat efektivitas program tersebut.

Berdasarkan berbagai indikator efektivitas implementasi program yang telah dikemukakan oleh sejumlah pakar, peneliti menetapkan untuk menggunakan indikator yang disampaikan oleh Sutrisno (2007) sebagai acuan dalam penelitian ini. Pemilihan indikator tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa indikator-indikator yang dikemukakannya tidak hanya menilai

keberhasilan suatu program secara kuantitatif, tetapi juga memperhatikan aspek implementasi dan perubahan perilaku pelaku kebijakan. Konsep ini sangat relevan dengan penelitian mengenai efektivitas penggunaan alat perekam data, sebab kebijakan ini tidak sekadar diukur dari peningkatan penerimaan pajak, tetapi juga dari sejauh mana alat tersebut dipahami, diterapkan tepat sasaran, dijalankan sesuai waktu, mencapai tujuan peningkatan kepatuhan, dan menimbulkan perubahan nyata dalam perilaku wajib pajak restoran. Dengan kata lain, teori Sutrisno mampu menjelaskan efektivitas kebijakan dari sisi proses dan hasil, sehingga lebih komprehensif dibanding teori efektivitas lain yang cenderung menitikberatkan pada capaian output semata.

2.3. Kepatuhan Pajak

Teori kepatuhan (*compliance theory*) pertama kali diperkenalkan oleh Stanley Milgram pada tahun 1963 yang pada dasarnya menjelaskan kondisi ketika seseorang mematuhi perintah maupun aturan yang berlaku (Handke & Barthauer dalam Indriyani, 2020). Kepatuhan pajak secara umum merujuk pada sejauh mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya sesuai peraturan yang berlaku. Roth, Scholz, dan Witte (1989) mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai tindakan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan perhitungan kewajiban pajak yang benar dan lengkap, serta membayar pajak terutang tepat waktu sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Definisi ini menekankan bahwa kepatuhan mencakup pelaporan yang akurat, perhitungan pajak yang tepat, dan pembayaran pajak tepat waktu tanpa perlu paksaan dari otoritas pajak. Dengan kata lain, seorang wajib pajak dikatakan patuh apabila ia melapor dan membayar kewajiban pajaknya secara benar, lengkap, dan tepat waktu sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam konteks perpajakan, Alm (1991) mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai tindakan melaporkan penghasilan dan melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kepatuhan pajak tercermin dari

tingkat pelaporan pendapatan yang sebenarnya, yang dipengaruhi oleh probabilitas pemeriksaan, besarnya sanksi, tarif pajak, persepsi keadilan, manfaat pajak yang diterima, norma sosial, serta tingkat ketidakpastian kebijakan pajak. Alm menegaskan bahwa kepatuhan pajak tidak dapat dijelaskan semata-mata oleh faktor penegakan hukum, tetapi juga oleh faktor psikologis dan sosial. Senada dengan hal tersebut, Allingham & Sandmo (1972) dalam Ezer & Ghozali (2021) memandang kepatuhan pajak sebagai tingkat pelaporan penghasilan yang dilakukan kepada otoritas pajak.

Pandangan mengenai kepatuhan pajak semakin berkembang. Harfiani dkk., (2023) menekankan bahwa kepatuhan pajak dapat dipahami sebagai pendekatan untuk menjelaskan alasan wajib pajak memilih untuk mematuhi atau justru menghindari kewajiban perpajakannya. Memahami gagasan ini penting karena dapat membantu mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi perilaku wajib pajak serta merancang strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan. Selain itu, teori ini menekankan bahwa sistem perpajakan yang baik harus mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan demikian, penerapan teori ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah sebagai pengelola sistem perpajakan.

Dalam ilmu sosial, teori kepatuhan banyak digunakan untuk menekankan pentingnya sosialisasi dalam membentuk individu. Dalam konteks teori kepatuhan, diasumsikan bahwa kepatuhan dapat muncul baik melalui mekanisme paksaan maupun dorongan eksternal. Literatur sosiologis membedakan dua perspektif utama dalam memahami kepatuhan terhadap hukum, yaitu perspektif instrumental dan perspektif normatif. Perspektif instrumental menekankan bahwa kepatuhan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, dimana individu cenderung patuh karena mempertimbangkan keuntungan, insentif, atau sanksi yang mungkin diterima. Sebaliknya, perspektif normatif berlandaskan pada keyakinan moral, dimana individu mematuhi hukum karena kesadaran dan tanggung jawab etis, meskipun hal tersebut dapat bertentangan dengan kepentingan pribadinya.

2.4. Tinjauan Tentang Pajak

2.4.1. Definisi Pajak

Berbagai ahli perpajakan memberikan definisi pajak dengan sudut pandang yang berbeda namun pada dasarnya memiliki substansi dan tujuan yang sama. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro dalam Resmi (2019), Pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, bersifat memaksa bagi setiap individu tanpa adanya imbalan langsung. Dana yang diperoleh dari pajak digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah guna memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut Prof. Dr. P. J. A. Adriani dalam Waluyo (2010) mendefinisikan pajak sebagai kewajiban pembayaran yang harus dilakukan oleh rakyat kepada pemerintah berdasarkan undang-undang, tanpa adanya imbalan langsung yang diterima oleh pembayar pajak. Penerimaan pajak ini berfungsi sebagai sumber utama pembiayaan negara dalam menjalankan tanggung jawab serta kegiatan operasional pemerintahan.

2.4.2. Prinsip Pajak

Adam Smith (1776) dalam bukunya *The Fourth Maxims*, juga dikenal sebagai *The Canons of Adam Smits*, adalah pelajaran terkenal dari “*The Wealth of Nations*” yang dikutip dalam (Khair dkk., 2024) mengemukakan empat prinsip pemungutan pajak, yaitu:

1. Keadilan (*Equity*)

Pemungutan harus menempatkan beban sesuai kemampuan bayar: kebijakan tarif, pengecualian, dan skema pemungutan dirancang agar tidak menimbulkan distorsi bagi kelompok dengan kapasitas berbeda (keadilan vertikal dan horizontal).

2. Kepastian Hukum (*Certainty*)

Aturan, dasar pengenaan, waktu, dan tata cara pemungutan harus jelas dan konsisten sehingga mengurangi penafsiran sewenang-wenang dan menambah legitimasi serta kepatuhan.

3. Efisiensi (*Economy*)

Biaya pemungutan termasuk biaya administrasi negara dan beban kepatuhan wajib pajak harus diminimalkan tanpa mengorbankan penerimaan atau mengganggu aktivitas ekonomi.

4. Kemudahan Administrasi (*Convenience / Simplicity*)

Prosedur pelaporan dan pembayaran perlu sederhana dan mudah diakses (mis. formulir ringkas, pembayaran elektronik) untuk mendorong kepatuhan sukarela, namun tetap menjaga akurasi dan keadilan.

2.4.3. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2017), pajak memiliki dua fungsi utama yaitu:

- a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*), yaitu sebagai sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pembiayaan pembangunan nasional,
- b. Fungsi Pengatur (*Regulerend*), yaitu peran pajak sebagai instrument untuk mencapai tujuan tertentu, dimana melalui fungsi ini pemerintah dapat mengendalikan serta mengarahkan perkembangan perekonomian agar sejalan dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

2.4.4. Jenis pajak

Mardiasmo (2017) membagi jenis pajak ke dalam tiga kelompok, yaitu:

- a. Berdasarkan jenisnya, pajak dibagi menjadi pajak langsung dan tidak langsung berdasarkan jenisnya. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain, misalnya melalui penjualan barang atau jasa, sedangkan pajak langsung adalah pajak yang harus dibayar langsung oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
- b. Berdasarkan sifatnya, pajak dibedakan menjadi pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif mempertimbangkan kondisi pribadi atau situasi ekonomi wajib pajak, sedangkan pajak objektif didasarkan pada objek pajaknya, tanpa memperhitungkan keadaan pribadi wajib pajak.

- c. Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat untuk membiayai kebutuhan nasional, sedangkan pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah guna membiayai kegiatan dan kebutuhan daerah.

Di Indonesia, pemisahan antara pajak pusat dan pajak daerah mencerminkan pembagian kewenangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Dalam hal ini, struktur pemerintahan Indonesia terdiri atas pemerintah pusat serta pemerintah daerah yang meliputi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang masing-masing memiliki kewenangan tersendiri dalam pengelolaan dan pemungutan pajak.

2.4.5. Pajak Daerah

Hanya barang dan jasa yang tidak dikenakan pajak oleh pemerintah pusat yang dapat dikenakan pajak oleh pemerintah daerah. Pajak daerah sendiri dibagi menjadi dua kelompok utama, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Contoh pajak provinsi meliputi pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak emisi karbon atau polusi udara, dan pajak rokok. Sementara itu, pajak kabupaten/kota mencakup berbagai jenis pungutan antara lain pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) serta pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Ketentuan ini menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki peran strategis dalam mendukung kemandirian fiskal daerah, khususnya melalui optimalisasi penerimaan dari sektor-sektor ekonomi lokal seperti hotel dan restoran.

Salah satu sumber utama pendapatan pemerintah daerah untuk mendukung operasional pemerintahan dan mendorong pembangunan daerah adalah pajak

daerah. Dalam konteks otonomi daerah yang memberikan kewenangan bagi setiap daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri, pajak daerah menjadi instrumen penting bagi pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya secara mandiri.

Menurut Khairunnisa dkk., (2024), pajak daerah merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh badan usaha atau masyarakat kepada pemerintah daerah yang pemungutannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil pemungutan pajak tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah. Dengan demikian, peningkatan penerimaan pajak daerah diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat di daerah yang bersangkutan.

2.5. Pajak Restoran

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak lagi secara spesifik mencantumkan pajak restoran sebagai jenis pajak tersendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, ketentuan mengenai pajak restoran kini diatur dalam Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Dalam Pasal 1 angka 44 dan 45 undang-undang tersebut dijelaskan bahwa makanan atau minuman mencakup segala jenis makanan atau minuman yang disediakan, dijual atau dikirim oleh restoran, baik secara langsung maupun melalui sistem pemesanan. Restoran sendiri didefinisikan sebagai usaha yang menyediakan makanan dan/atau minuman dengan mengenakan imbalan berupa pembayaran dari pelanggan.

Selanjutnya, Pasal 56 menyebutkan bahwa wajib pajak PBJT adalah badan usaha yang menjual atau menyerahkan barang dan jasa tertentu, termasuk usaha di bidang makanan dan minuman seperti restoran, sedangkan subjek pajak adalah konsumen yang mengonsumsi atau menikmati makanan dan/atau minuman tersebut. Dengan demikian, berbagai jenis usaha seperti restoran, kafe, rumah makan, bar, kantin, hingga pedagang kaki lima yang

menyediakan makanan dan minuman kepada masyarakat umum termasuk dalam kategori wajib pajak PBJT.

Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 38 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, merupakan petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Daerah Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2024 yang mengharmonisasikan dan mencabut beberapa perda lama, termasuk ketentuan yang sebelumnya mengatur Pajak Restoran. Regulasi ini disusun untuk menyesuaikan dengan kerangka hukum nasional terbaru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana pajak restoran tidak lagi berdiri sendiri, melainkan termasuk dalam kategori PBJT. Berikut ketentuan pokok yang diatur dalam regulasi tersebut meliputi:

1. Obyek Pajak Restoran

Objek PBJT atas makanan dan/atau minuman diartikan sebagai tempat yang menyediakan layanan penyediaan makanan atau minuman dengan imbalan berupa pembayaran tertentu. Pajak ini diberlakukan bagi berbagai jenis usaha, termasuk restoran, kafe, gerobak makanan, kantin, prasmanan, pedagang kaki lima, bar, restoran cepat saji, serta bentuk usaha sejenis lainnya yang memiliki kegiatan penjualan makanan atau minuman kepada masyarakat. Namun demikian, ketentuan lebih lanjut dalam peraturan daerah menyebutkan bahwa usaha dengan tingkat penjualan di bawah batas tertentu dapat dikecualikan dari kewajiban pembayaran pajak ini. Pengecualian tersebut bertujuan untuk memberikan keringanan bagi pelaku usaha kecil yang skalanya belum signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, sekaligus menjaga asas keadilan dalam sistem perpajakan daerah.

2. Subjek dan Wajib Pajak Restoran

Subjek pajak PBJT atas makanan dan/atau minuman adalah konsumen, yaitu orang pribadi atau badan yang mengonsumsi atau menikmati makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh restoran. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan

penjualan/penyerahan makanan dan/atau minuman (pengusaha restoran) yang berkewajiban memungut PBJT dari konsumen pada saat terjadi transaksi, kemudian menyetor dan melaporkannya kepada pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan mekanisme tersebut, beban pajak secara ekonomi berada pada konsumen, namun kewajiban pemungutan dan penyetoran berada pada pengusaha restoran sebagai wajib pajak.

3. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan

Dasar pengenaan PBJT atas makanan atau minuman dihitung berdasarkan total jumlah pembayaran yang diterima atau terutang kepada pihak restoran atas jasa dan layanan yang diberikan kepada konsumen. Besaran tarif PBJT ditetapkan melalui peraturan daerah oleh pemerintah daerah masing-masing, dengan batas maksimal sebesar 10 persen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Untuk menentukan jumlah pajak yang terutang, dilakukan perhitungan dengan mengalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak yang berlaku. Secara sederhana, rumus perhitungannya dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif (maksimum 10\%)}$$

4. Tata Cara Pemungutan dan Pelaporan

Pemungutan pajak dilakukan atas setiap transaksi yang terjadi di wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Masa pajak umumnya ditetapkan selama satu bulan kalender sebagai periode pelaporan dan penyetoran. Pajak terutang dianggap timbul pada saat konsumen melakukan pembayaran atas pelayanan restoran, sementara kewajiban pelaporan dilakukan melalui dokumen resmi seperti Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sesuai dengan ketentuan daerah. Lebih lanjut, Peraturan Bupati mengatur pula mekanisme teknis yang berkaitan dengan pencatatan, bukti tagihan, setoran pajak, hingga pemberian sanksi administratif apabila wajib pajak terlambat atau tidak memenuhi kewajiban pelaporan.

2.6. Alat Perekam Data

2.6.1. Definisi Alat Perekam Data

Alat perekam data adalah perangkat (perangkat keras, perangkat lunak, atau kombinasi keduanya) yang dipasang atau diintegrasikan pada sistem transaksi wajib pajak untuk merekam data transaksi penjualan secara otomatis, kemudian mengirimkan data tersebut ke instansi pengelola pajak daerah melalui jaringan. Menurut Berliana (2025), alat perekam data merupakan teknologi terintegrasi yang berfungsi memantau dan merekam transaksi penjualan secara real-time serta mengirimkan data transaksi ke instansi perpajakan.

Dalam penelitian terdahulu, istilah yang sering digunakan untuk menyebut perangkat perekam transaksi tersebut adalah *tapping box*. *Tapping box* umumnya merujuk pada perangkat berbentuk “*box*” yang dipasang pada jalur transaksi (misalnya pada sistem kasir/POS atau jalur keluaran struk) untuk melakukan “*tapping*” atau penyalinan data transaksi yang terjadi. Secara fungsi, *tapping box* merupakan salah satu bentuk/jenis dari alat perekam data, sedangkan alat perekam data merupakan istilah payung yang mencakup variasi perangkat maupun integrasi sistem yang tujuannya sama, yaitu merekam dan melaporkan data transaksi.

Secara operasional, alat perekam data digunakan untuk melakukan monitoring transaksi usaha secara langsung (*real-time*) sehingga seluruh transaksi penjualan dapat tercatat dan menjadi dasar penghitungan pajak secara lebih akurat. Penerapan alat perekam data pada sektor pajak hotel, restoran, parkir, dan hiburan juga bertujuan meminimalkan potensi manipulasi data penjualan melalui integrasi dengan sistem kasir milik pengusaha, sehingga penerimaan pajak daerah lebih transparan dan akuntabel (Raihan dkk., 2021). Dalam konteks penelitian ini, istilah “alat perekam data” digunakan mengikuti penyebutan di lokasi penelitian (BPPRD Kabupaten Lampung Selatan) dan untuk menegaskan bahwa perekaman transaksi tidak hanya berbentuk *tapping box*, tetapi juga dapat berupa sistem *mobile POS*, *tapping printer*, *tapping server*, hingga integrasi *web*

service/robot service dalam ekosistem sistem Perekaman Data Transaksi (PEDATI).

2.6.2. Dasar Hukum Penggunaan Alat Perekam Data

Penggunaan alat perekam data sebagai alat perekam dan pengawasan transaksi untuk kepentingan pemungutan pajak daerah berpijak pada kerangka hukum berjenjang dari peraturan nasional yang memberikan kewenangan dan dorongan digitalisasi, ke peraturan teknis kementerian yang mengatur Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), hingga peraturan daerah dan peraturan bupati yang mengatur substansi dan petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak restoran. Seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 mengatur pembentukan tim percepatan digitalisasi di tingkat provinsi/kabupaten/kota serta tata cara implementasi ETPD, mencakup aspek tata kelola, mekanisme pelaporan elektronik, dan peran perangkat perekam transaksi sebagai bagian dari sistem ETPD.

Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Sistem Pemantauan, Pelayanan dan Pembayaran Pajak Daerah Secara Dalam Jaringan (*online*) memuat ketentuan mengenai pemasangan, pemanfaatan serta pengelolaan alat perekam data pada wajib pajak tertentu. Peraturan ini berfungsi sebagai pedoman teknis bagi perangkat daerah dalam melaksanakan pengawasan dan pemantauan transaksi usaha yang menjadi objek PBJT, termasuk restoran. Melalui peraturan tersebut, pemerintah daerah memperoleh dasar hukum untuk mengatur mekanisme pencatatan transaksi secara elektronik, tata cara pelaporan penerimaan, serta integrasi data dengan sistem informasi perpajakan daerah. Dengan demikian, Perbup ini menjadi landasan operasional dalam penggunaan alat perekam data sebagai instrumen pengawasan penerimaan pajak daerah yang transparan dan akuntabel.

2.6.3. Jenis Alat Perekam Data

Terdapat lima jenis alat perekam data yang digunakan dalam rangka pengawasan pajak daerah, yaitu *Poin of Sales (POS) & Mobile POS, Tapping*

Printer (Serial & Bluetooth/WiFi), Tapping Server, Web Services & Robot Services dan Smart Camera.

1. *Poin of Sales (POS) & Mobile POS*, alat ini diberikan kepada wajib pajak yang masih menggunakan sistem manual atau mesin kasir sederhana. Tersedia dalam beberapa opsi seperti *cash register online, mobile POS* berbasis Android, tablet POS, serta komputer kasir berbasis Linux atau Windows.
2. *Tapping Printer (Serial & Bluetooth/WiFi)*, Digunakan oleh wajib pajak yang sudah menggunakan aplikasi *online* (misalnya Mokapos, Pawoon, dll.). Perangkat ini berfungsi untuk merekam transaksi secara *real-time* melalui koneksi serial maupun *Bluetooth*.
3. *Tapping Server*, cocok untuk wajib pajak yang sudah memiliki sistem komputer kasir multi printer. Alat ini menyalin data transaksi dari server wajib pajak, mengolahnya, kemudian mengirimkannya ke server BPPRD.
4. *Web Services & Robot Services*, metode ini digunakan bagi wajib pajak yang tidak dapat menggunakan *Tapping Printer* atau *Server*. Data transaksi dapat diunduh melalui FTP Server, diintegrasikan melalui API, atau diambil secara otomatis dengan sistem robot.
5. *Smart Camera*, digunakan khusus untuk merekam pemakaian air bawah tanah secara *real-time*. Kamera dipasang di atas water meter, mengambil gambar otomatis sesuai jadwal, dan mengirimkannya ke *dashboard* BPPRD.

Dengan adanya variasi jenis alat perekam data tersebut, pemerintah daerah memiliki fleksibilitas dalam menyesuaikan pengawasn pajak berdasarkan kondisi teknologi dan sistem transaksi yang digunakan oleh masing-masing wajib pajak.

2.6.4. Mekanisme kerja Alat Perekam Data

Mekanisme kerja alat perekam data umumnya mengikuti prinsip *real-time recording and reporting*, yaitu merekam transaksi pada saat terjadi dan

langsung mengirimkan data ke server pemerintah daerah. Secara umum mekanismenya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Input Data Transaksi

Setiap transaksi yang dilakukan di tempat usaha terekam melalui perangkat *POS*, *printer*, *server*, atau kamera (untuk pemakaian air bawah tanah).

2. Pengolahan Data

Data transaksi diproses sesuai format standar, baik melalui basis data (*SQL Server*, *MySQL*, *Firebird*, *MS Access*, *PostgreSQL*, dll.) maupun *API*.

3. Pengiriman Data

Data hasil perekaman dikirim secara otomatis ke server BPPRD melalui jaringan internet (*cloud server* atau koneksi langsung)

4. Monitoring dan *Dashboard*

Pemerintah daerah dapat memantau seluruh transaksi wajib pajak melalui *dashboard* yang menampilkan data penjualan, pemakaian, hingga perhitungan pajak yang terutang.

5. *Backup* dan *Maintenance*

Setiap alat dilengkapi dengan sistem *backup* data, serta dilakukan pemeliharaan rutin agar perangkat berfungsi optimal.

2.6.5. Fungsi dan Manfaat Alat Perekam Data

Fungsi utama dari alat perekam data sebagai berikut:

1. Meningkatkan transparansi pajak dengan merekam setiap transaksi secara otomatis, alat perekam data membantu memastikan bahwa semua penjualan tercatat dengan akurat, sehingga mengurangi potensi kebocoran pajak akibat manipulasi data.
2. Mempermudah pengawasan pemerintah, transaksi yang tercatat oleh alat perekam data dapat langsung dikirim ke BPPRD, dan pemerintah memantau penerimaan pajak secara *real-time*.
3. Mendukung peningkatan kepatuhan dan akurasi pelaporan melalui pencatatan transaksi yang lebih tertib dan dapat diverifikasi, alat perekam

data membantu wajib pajak menyusun laporan omzet secara lebih tepat serta memudahkan petugas melakukan rekonsiliasi data dan pengawasan. Alat perekam data transaksi pajak (*e-Tax*) memiliki peran strategis dalam upaya optimalisasi pendapatan pajak daerah di Indonesia. Melalui penerapan sistem ini, pemerintah daerah dapat meningkatkan efektivitas pengawasan, transparansi, serta akuntabilitas dalam pemungutan pajak:

1. *E-Tax* mempermudah pengawasan perpajakan, karena setiap transaksi dapat dipantau secara langsung oleh pemerintah daerah. Hal ini menjadikan proses pengawasan lebih efisien serta meminimalkan potensi penyimpangan dalam pelaporan penerimaan pajak.
2. Penggunaan *e-Tax* dapat meningkatkan kredibilitas pelaku usaha, sebab data transaksi yang terekam menjadi bukti yang akurat atas jumlah pajak yang dibayarkan. Dengan demikian, pembayaran pajak sesuai dengan nilai transaksi riil yang terjadi, sehingga menciptakan kepercayaan antara pelaku usaha dan pemerintah.
3. *E-Tax* berperan dalam mencegah kebocoran pajak, terutama pada sektor-sektor usaha yang rawan manipulasi data, seperti hiburan, hotel, restoran, dan parkir.

Dengan fungsi dan manfaat tersebut, penerapan alat perekam data e-Tax menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan transparansi fiskal serta memperkuat basis penerimaan pajak daerah.

Penerapan alat perekam data juga mencerminkan penerapan prinsip-prinsip pemungutan pajak yang baik sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith, terutama prinsip kepastian (*certainty*) dan efisiensi (*economy*). Melalui sistem pencatatan transaksi otomatis, wajib pajak dan pemerintah daerah sama-sama memperoleh kepastian mengenai jumlah pajak terutang, waktu pelaporan, serta dasar perhitungannya. Selain itu, sistem ini menekan biaya administrasi dan pengawasan karena data transaksi dapat diperoleh secara *real-time* tanpa proses manual yang panjang. Dengan demikian, penggunaan alat perekam data tidak hanya berfungsi sebagai inovasi teknologi, tetapi juga sebagai bentuk konkret penerapan asas keadilan, transparansi, dan efisiensi dalam pemungutan pajak daerah.


2.7. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan gambaran alur pemikiran yang digunakan peneliti untuk menjelaskan keterkaitan antara permasalahan, fokus penelitian, serta arah analisis yang dilakukan. Penerimaan pajak restoran di Kabupaten Lampung Selatan masih menunjukkan kondisi yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Fluktuasi ini mengindikasikan bahwa potensi penerimaan pajak restoran belum tergali secara optimal. Salah satu faktor yang berkaitan dengan kondisi tersebut adalah kepatuhan wajib pajak restoran, terutama pada aspek pelaporan transaksi dan pemenuhan kewajiban perpajakan yang belum sepenuhnya mencerminkan kondisi usaha secara riil. Selain itu, mekanisme pemungutan pajak yang bertumpu pada pelaporan mandiri (*self-assessment*) berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara transaksi yang sebenarnya terjadi dengan yang dilaporkan, sehingga diperlukan upaya penguatan pengawasan yang lebih transparan dan akuntabel.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memfokuskan pada kepatuhan wajib pajak restoran sebagai gambaran kondisi di lapangan. Kepatuhan dalam penelitian ini dipahami secara operasional melalui indikator: (1) kesesuaian pelaporan transaksi dengan kondisi riil usaha, (2) konsistensi pemenuhan kewajiban pajak, serta (3) ketepatan waktu pelaporan dan pembayaran pajak. Hasil gambaran kepatuhan ini menjadi dasar untuk melihat kebutuhan dan relevansi intervensi kebijakan yang diterapkan pemerintah daerah.

Selanjutnya, sebagai upaya perbaikan, BPPRD menerapkan alat perekam data yang merekam transaksi restoran secara otomatis dan *real-time*. Penerapan alat ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi transaksi, menekan potensi manipulasi, serta mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak. Namun, capaian penerimaan dari kelompok pengguna alat perekam data masih menunjukkan dinamika (sempat meningkat tetapi juga mengalami penurunan pada periode tertentu), sehingga penelitian ini mengevaluasi efektivitas penerapan alat perekam data menggunakan teori efektivitas program Sutrisno (2007) melalui lima indikator: pemahaman program,

ketepatan sasaran, ketepatan waktu, pencapaian tujuan, dan perubahan nyata. Dengan demikian, kerangka berpikir penelitian ini menempatkan kepatuhan wajib pajak sebagai kondisi yang dikaji terlebih dahulu, kemudian efektivitas program alat perekam data dianalisis untuk menilai sejauh mana implementasi kebijakan tersebut berjalan sesuai tujuan serta relevan dalam mendukung perbaikan kepatuhan dan optimalisasi penerimaan pajak restoran. Berdasarkan uraian tersebut berikut gambaran berpikir:



Gambar 1. Kerangka Berpikir Penelitian

Sumber: diolah oleh peneliti, (2025)

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Creswell (2014) dalam Rohman dkk., (2023), penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk memahami fenomena sosial yang terjadi di masyarakat dengan menitikberatkan pada pengalaman individu maupun kelompok. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menggali makna di balik tindakan, perilaku, serta interaksi sosial yang muncul dalam konteks tertentu, sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan yang diteliti. Lebih lanjut, Rohman dkk., (2023) juga menyinggung mengenai penelitian deskriptif yang banyak digunakan untuk menjawab pertanyaan dasar seperti “apa?”, “siapa?”, dan “di mana?”. Jenis penelitian ini menekankan pada penyajian data empiris yang bersifat faktual (Kim, Sefcik, & Bradway, 2017), dengan teknik pengumpulan data umumnya melalui observasi partisipan yang kemudian dianalisis menggunakan analisis isi. Oleh karena itu, penelitian deskriptif dipandang memiliki pijakan teoritis yang lebih kuat dibandingkan beberapa jenis penelitian lainnya.

Menurut Hardani dkk., (2020) penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami secara mendalam pengalaman individu maupun kelompok dalam konteks tertentu. Penelitian ini memanfaatkan kata-kata dan bahasa dalam situasi alami guna menggambarkan fenomena yang terjadi secara nyata, serta menggunakan berbagai prosedur ilmiah untuk mendukung proses analisis. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan suatu kondisi secara

sistematis, faktual, dan akurat, dengan memperhatikan hubungan antarfenomena yang diteliti. Metode kualitatif dipilih dalam penelitian ini karena dianggap paling sesuai untuk mencapai tujuan utama, yakni memahami bagaimana penggunaan alat perekam data dapat meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan pemilik restoran di Kabupaten Lampung Selatan.

3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan penentuan batas kajian dalam suatu penelitian yang akan menjadi pusat perhatian peneliti. Sugiyono (2023) menjelaskan fokus penelitian adalah pembatasan masalah penelitian yang masih bersifat umum agar penelitian menjadi terarah, jelas, dan dapat dikaji secara mendalam. Dalam penelitian ini, fokus diarahkan pada efektivitas penggunaan alat perekam data dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Lampung Selatan. Efektivitas yang dimaksud diukur dengan indikator efektivitas program menurut Sutrisno (2007) yang terdiri dari:

1. Pemahaman program, menekankan pada sejauh mana pihak-pihak yang terlibat, baik pemerintah daerah melalui BPPRD maupun wajib pajak restoran, memahami maksud, tujuan, serta mekanisme penerapan alat perekam data. Pemahaman yang baik akan menentukan keberhasilan implementasi karena semakin jelas suatu program dipahami, semakin tinggi pula kemungkinan program dapat berjalan efektif.
2. Ketepatan sasaran, suatu program akan efektif apabila tepat sasaran, yaitu sesuai dengan tujuan dan objek yang telah ditentukan sejak awal. Ketepatan sasaran dalam penggunaan alat perekam data berarti alat tersebut benar-benar diterapkan pada usaha restoran yang menjadi wajib pajak, bukan pada sektor yang tidak relevan. Selain itu, ketepatan sasaran juga dapat dilihat dari kemampuan program dalam menjangkau restoran yang berpotensi besar dalam memberikan kontribusi terhadap pajak daerah.

3. Ketepatan waktu, program akan dinilai efektif apabila pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, baik dalam hal pemasangan alat, sosialisasi, maupun evaluasi penggunaan alat perekam data. Ketepatan waktu juga berarti adanya konsistensi pemerintah daerah dalam melakukan monitoring secara berkala, sehingga tidak terjadi keterlambatan yang berpotensi menurunkan kepercayaan wajib pajak.
4. Tercapainya tujuan program, yaitu apakah penerapan alat perekam data benar-benar mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran dalam membayar pajak secara tepat jumlah, tepat waktu, dan sesuai aturan yang berlaku.
5. Perubahan nyata, yaitu terjadinya manfaat konkret yang dihasilkan dari penerapan alat perekam data misalnya perubahan perilaku wajib pajak seperti pelaporan transaksi yang lebih jujur, penurunan praktik mematikan/menyembunyikan alat, peningkatan transparansi transaksi, dan kenaikan penerimaan pada restoran pengguna alat.

Selain menggunakan indikator efektivitas program menurut Sutrisno (2007), penelitian ini juga memfokuskan pada kepatuhan wajib pajak restoran setelah penggunaan alat perekam data. Kepatuhan tersebut dilihat melalui tiga aspek utama, yaitu kesesuaian pelaporan transaksi, konsistensi pemenuhan kewajiban pajak, dan ketepatan waktu pelaporan serta pembayaran pajak. Aspek-aspek tersebut digunakan sebagai indikator operasional untuk menggambarkan perubahan perilaku kepatuhan wajib pajak restoran setelah diterapkannya alat perekam data.

Selain itu, penelitian ini juga menyoroti perbedaan tingkat kepatuhan antara wajib pajak restoran yang menggunakan alat perekam data dengan yang belum menggunakan alat tersebut. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas kebijakan digitalisasi pajak di Kabupaten Lampung Selatan. Dengan membandingkan kedua kelompok wajib pajak tersebut, penelitian diharapkan dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan serta hambatan yang masih dihadapi dalam implementasi kebijakan alat perekam data.

3.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Lampung Selatan, dengan fokus pada Kantor BPPRD serta beberapa restoran yang ditetapkan sebagai wajib pajak daerah. BPPRD dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan instansi yang berwenang dalam menerapkan kebijakan alat perekam data dan mengawasi pelaksanaannya. Secara operasional, pengumpulan data lapangan pada objek wajib pajak restoran dalam penelitian ini dibatasi pada satu kecamatan, yaitu Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, baik pada restoran yang telah menggunakan alat perekam data maupun restoran yang belum menggunakan alat tersebut.

Adapun restoran yang menjadi objek penelitian dipilih dengan beberapa kriteria, yaitu mencakup dua kategori wajib pajak restoran, yakni yang telah menggunakan perangkat alat perekam data serta yang belum menggunakannya. Kedua kelompok tersebut dipilih karena sama-sama memiliki kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan BPPRD Kabupaten Lampung Selatan dan termasuk dalam kategori usaha dengan omzet yang memenuhi syarat sebagai subjek pajak restoran. Pembatasan lokasi objek penelitian hanya pada Kecamatan Natar dimaksudkan agar penggalan data dapat dilakukan secara lebih mendalam sesuai keterbatasan waktu dan akses penelitian.

3.4. Jenis Data

1. Data Primer

Teknik yang digunakan peneliti dalam memperoleh data primer meliputi wawancara mendalam dengan pihak BPPRD Kabupaten Lampung Selatan sebagai pelaksana dan pengawas program, wajib pajak restoran (kelompok pengguna dan non-pengguna alat perekam data), serta subjek pajak (konsumen) sebagai informan pendukung. Wawancara konsumen digunakan untuk menangkap persepsi mengenai transparansi transaksi

dan tingkat keyakinan bahwa pajak telah dipungut/tercatat ketika transaksi terekam dan ketika tidak terekam.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen pendukung, seperti laporan realisasi penerimaan pajak daerah, data jumlah restoran di Kabupaten Lampung Selatan, peraturan perundang-undangan terkait pajak daerah, serta literatur dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama yang secara langsung terlibat dalam pengumpulan data di lapangan. Menurut Sugiyono (2023), teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara triangulasi (gabungan), yakni dengan menggunakan berbagai metode untuk mendapatkan data yang lebih kredibel. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Wawancara

Dalam penelitian ini, wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan program, pemahaman wajib pajak terhadap pajak restoran, tantangan yang dihadapi, serta faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Menurut Sugiyono (2023), wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung maupun tidak langsung kepada responden atau informan.

Penelitian ini menggunakan wawancara semi-terstruktur, yaitu bentuk wawancara yang berpedoman pada panduan pertanyaan namun tetap memberikan keleluasaan bagi informan untuk menjelaskan pandangannya secara lebih mendalam. Pendekatan ini dipilih agar peneliti dapat menggali informasi yang lebih komprehensif mengenai pengalaman, tantangan, serta pandangan informan terhadap penggunaan alat perekam data. Informan tersebut diantaranya yaitu:

Tabel 5. Data Informan

No	Jabatan	Keterangan
1	Kabid Pengembangan dan Penetapan	Bertanggung jawab atas penyusunan kebijakan penetapan pajak serta pengembangan sistem, termasuk penerapan alat perekam data. Relevan untuk memberikan informasi mengenai tujuan kebijakan, mekanisme penerapan, dan evaluasi efektivitasnya.
2	Kasubbid Pengawasan & Pengendalian	Dipilih karena memiliki tugas teknis dalam monitoring dan pengawasan pelaksanaan alat perekam data di lapangan. Relevan untuk menjelaskan kendala teknis maupun non-teknis serta strategi pengendalian kepatuhan wajib pajak.
3	Kepala Unit Pelaksana Daerah (UPTD)	Berperan langsung dalam pelayanan dan pengawasan pajak restoran di wilayah. Memahami teknis penerapan alat perekam data, permasalahan operasional, serta strategi meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
4	Wajib Pajak Restoran Pengguna Alat Perekam Data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna langsung alat perekam data. Memberikan informasi empiris mengenai persepsi, manfaat, kendala, serta dampak kebijakan terhadap kepatuhan dan transparansi usaha. 2. Menggambarkan pengalaman langsung dan respon terhadap kebijakan BPPRD, serta pengaruhnya terhadap praktik kepatuhan pajak.
5	Wajib Pajak Restoran Belum Menggunakan Alat Perekam Data	Dipilih untuk mengetahui alasan dan kendala yang menyebabkan belum menggunakan alat perekam data atau belum memiliki NPWP, serta untuk membandingkan tingkat kepatuhan dengan WP yang sudah menggunakan alat tersebut.
6	Subjek Pajak Restoran (konsumen/masyarakat)	Informan pendukung untuk menggali persepsi konsumen tentang transparansi transaksi dan keyakinan pajak tercatat/terpungut.

Sumber: Diolah Oleh Peneliti Tahun 2025.

Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive*, yaitu memilih informan yang dinilai paling memahami pelaksanaan kebijakan dan praktik pelaporan pajak restoran. Informan dari BPPRD dipilih karena terlibat langsung dalam penetapan, pengawasan, dan pelayanan pajak restoran, sedangkan informan dari wajib pajak dipilih berdasarkan keterlibatan langsung dalam penggunaan/pelaporan

transaksi serta kesediaan memberikan informasi. Namun, terdapat potensi bias pemilihan narasumber, khususnya pada kelompok wajib pajak pengguna alat perekam data yang dalam praktik kebijakan cenderung diprioritaskan pada restoran dengan aktivitas transaksi tinggi/ramai dan operasional yang relatif stabil. Kondisi ini dapat membuat temuan mengenai penerimaan kebijakan dan kepatuhan pada kelompok pengguna terlihat lebih baik dibandingkan pada wajib pajak yang tidak ramai, beromzet lebih fluktuatif, atau memiliki keterbatasan SDM/administrasi. Implikasinya, gambaran kepatuhan/penerimaan pada kelompok yang tidak ramai bisa kurang terwakili dan berpotensi berbeda. Untuk mengurangi potensi bias tersebut, penelitian ini juga melibatkan wajib pajak restoran non-pengguna sebagai pembanding.

2. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung penggunaan alat perekam data di lapangan. Melalui metode ini, peneliti dapat memahami bagaimana sistem bekerja, bagaimana respons wajib pajak terhadap penerapan alat tersebut, serta interaksi yang terjadi antara petugas BPPRD dengan pemilik usaha selama proses pemantauan.

3. Dokumentasi

Menurut Hardani dkk., (2020) dokumentasi merupakan metode pengumpulan data melalui penelusuran catatan atau dokumen yang berkaitan dengan peristiwa masa lalu, baik berupa tulisan, gambar, maupun data lainnya. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder, seperti laporan realisasi pendapatan pajak daerah, daftar wajib pajak restoran, peraturan terkait perpajakan daerah, serta dokumen internal BPPRD mengenai penggunaan alat perekam data. Dokumen-dokumen tersebut berfungsi

sebagai bukti pendukung yang memperkuat dan melengkapi hasil wawancara serta observasi.

3.6. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Proses analisis dilakukan secara terus-menerus sejak sebelum peneliti memasuki lapangan, selama proses pengumpulan data, hingga penelitian berakhir. Menurut Miles dan Huberman dalam Hardani dkk., (2020) analisis data kualitatif merupakan proses yang berlangsung secara berkesinambungan hingga penelitian selesai. Proses ini mencakup tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.

1. Reduksi Data

Proses pemilihan, penyempitan, penyederhanaan, dan transformasi data mentah dari catatan lapangan dikenal sebagai reduksi data. Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan memilih informasi dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang relevan dengan tujuan utama penelitian ini, yaitu untuk menentukan bagaimana penggunaan alat perekam data dapat meningkatkan kepatuhan pajak di restoran-restoran di Kabupaten Lampung Selatan. Dengan memfokuskan data pada elemen-elemen yang paling krusial, prosedur ini bertujuan untuk mempermudah analisis lebih lanjut.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan tahap di mana informasi yang telah direduksi disusun secara sistematis agar peneliti dapat memahami apa yang terjadi dan menentukan langkah selanjutnya. Data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk deskripsi naratif yang menjelaskan indikator efektivitas menurut Sutrisno (2007), seperti pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, serta tercapainya tujuan program, yang kemudian diperkaya dengan bukti empiris di lapangan. Selain itu, penyajian data juga difokuskan pada gambaran perilaku kepatuhan wajib pajak restoran setelah penggunaan alat perekam data, yang tercermin

melalui kesesuaian pelaporan transaksi dengan kondisi riil usaha, konsistensi pemenuhan kewajiban pajak, serta ketepatan waktu pelaporan dan pembayaran pajak. Dengan demikian, penyajian data dalam penelitian ini tidak hanya menampilkan efektivitas pelaksanaan program penggunaan alat perekam data, tetapi juga menggambarkan perubahan praktik kepatuhan wajib pajak restoran secara empiris.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Proses ini dilakukan secara bertahap dan berulang sejak awal hingga akhir penelitian. Kesimpulan awal yang diperoleh dari data perlu diverifikasi dengan cara meninjau kembali catatan lapangan, membandingkan berbagai sumber data, serta mencocokkannya dengan teori yang relevan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan memilah data hasil wawancara dengan pejabat BPPRD dan pemilik restoran, kemudian dibandingkan dengan hasil observasi langsung terhadap penggunaan alat perekam data di lokasi penelitian. Penyajian data dilakukan dengan menyusun hasil wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi berupa foto atau laporan resmi dalam bentuk narasi dan tabel agar lebih mudah dianalisis. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan memverifikasi temuan wawancara melalui bukti observasi dan dokumen pendukung, sehingga hasil penelitian tidak hanya bergantung pada satu sumber, tetapi diperoleh melalui triangulasi data.

3.7. Teknik Keabsahan Data

Untuk memastikan bahwa data dalam penelitian kualitatif ini dapat dipercaya, dilakukan uji keabsahan data melalui pemeriksaan kredibilitas. Menurut Rohman dkk., (2023), terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan untuk menguji kredibilitas data, antara lain dengan memanfaatkan berbagai sumber data, melakukan diskusi dengan pakar atau rekan sejawat, menelaah

kemungkinan kontradiksi dalam temuan, serta melakukan pengecekan kembali kepada partisipan penelitian.

Dalam penelitian ini, teknik utama yang digunakan untuk menguji kredibilitas data adalah triangulasi. Triangulasi merupakan metode untuk memeriksa keakuratan dan konsistensi data dengan memanfaatkan berbagai sumber, metode, atau waktu pengumpulan data. Melalui triangulasi, data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dibandingkan dan dianalisis secara bersilang. Langkah ini bertujuan untuk melihat kesesuaian informasi dari berbagai sudut pandang, sehingga hasil penelitian menjadi lebih kuat, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun jenis triangulasi yang diterapkan meliputi:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan dan memeriksa keakuratan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber data. Misalnya, data mengenai efektivitas alat perekam data dikumpulkan dari BPPRD Kabupaten Lampung Selatan serta dari wajib pajak restoran pengguna alat tersebut. Langkah ini bertujuan agar data yang digunakan tidak hanya bergantung pada satu sumber, melainkan diverifikasi melalui berbagai perspektif yang relevan..

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan memperoleh data yang sama melalui beragam metode pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Sebagai contoh, hasil wawancara dengan wajib pajak mengenai penggunaan alat perekam data kemudian diperiksa kembali melalui catatan hasil observasi peneliti di lapangan serta dokumen resmi BPPRD. Pendekatan ini membantu memperkuat keabsahan data melalui konfirmasi antar metode.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dilakukan dengan memeriksa konsistensi data berdasarkan waktu pengumpulan yang berbeda. Hal ini penting karena persepsi dan tanggapan informan dapat berubah seiring waktu. Misalnya,

data terkait kendala penggunaan alat perekam transaksi yang ditemukan pada tahap awal penelitian dibandingkan dengan data yang dikumpulkan pada tahap berikutnya untuk melihat konsistensi atau perubahan informasi yang terjadi.

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan alat perekam data pada wajib pajak restoran di Kabupaten Lampung Selatan mendukung peningkatan kepatuhan, terutama pada aspek pelaporan transaksi. Pada restoran pengguna alat, transaksi tercatat otomatis dan menjadi dasar pelaporan serta pembayaran pajak, sehingga kesesuaian antara transaksi riil dan data yang dilaporkan lebih terjaga serta ruang manipulasi pelaporan (misalnya pengurangan omzet yang dilaporkan) dapat ditekan. Namun, keterlambatan pembayaran pajak masih ditemukan pada sebagian wajib pajak, umumnya dalam rentang sekitar satu hingga dua minggu. Temuan lapangan menunjukkan keterlambatan ini berkaitan dengan fluktuasi arus kas usaha dan mengindikasikan potensi praktik manipulatif, yaitu pajak yang telah terhitung berdasarkan data transaksi ditahan sementara/diperlakukan sebagai dana talangan untuk menutup kebutuhan operasional usaha sebelum akhirnya disetorkan.

Jika ditinjau dari efektivitas pelaksanaan kebijakan berdasarkan indikator efektivitas program menurut Sutrisno (2007), penggunaan alat perekam data dapat dikategorikan cukup efektif pada segmen wajib pajak yang menjadi sasaran prioritas (pengguna alat), terutama dalam mendukung kepatuhan administratif melalui pencatatan transaksi yang lebih tertib, transparan, dan mudah dipantau. Namun, efektivitas pada kelompok pengguna belum sepenuhnya seragam, karena masih terdapat kasus ketika alat telah terpasang tetapi belum dimanfaatkan secara optimal sehingga pelaporan tetap berjalan ganda antara sistem manual dan alat perekam data. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas program tidak cukup diukur dari pemasangan alat, melainkan juga dari konsistensi pemanfaatannya dalam operasional harian.

Pada tingkat populasi wajib pajak restoran, efektivitas juga belum optimal karena cakupan penerapan masih terbatas dan belum merata. Data BPPRD menunjukkan cakupan pengguna alat pada periode 2020–2025 berada pada rentang 15,91%–23,38%, dengan jumlah pengguna relatif tetap 36 outlet pada 2023–2025 sementara jumlah wajib pajak aktif meningkat, sehingga dampak kebijakan belum menyebar secara merata.

Secara keseluruhan, alat perekam data memberikan kontribusi positif terhadap penguatan pengawasan dan ketertiban administrasi pada kelompok pengguna, tetapi temuan ini tidak dimaksudkan sebagai klaim efektivitas berbasis perbandingan penerimaan sebelum-sesudah secara agregat. Kesimpulan efektivitas dalam penelitian ini ditarik dari kombinasi perubahan praktik pelaporan dan mekanisme pengawasan pada pengguna alat, perbedaan mekanisme kepatuhan antara pengguna dan non-pengguna, serta perbandingan kontribusi penerimaan pengguna dan non-pengguna pada periode yang sama. Dengan demikian, penguatan kebijakan tetap diperlukan melalui sosialisasi kriteria sasaran yang lebih jelas, pendampingan teknis berkelanjutan, dan perluasan penerapan secara bertahap agar manfaat kebijakan tidak hanya dirasakan pada segmen prioritas, tetapi juga lebih merata.

5.2. Saran

Peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan alat perekam data pada pajak restoran di Kabupaten Lampung Selatan, sebagai berikut:

1. BPPRD Kabupaten Lampung Selatan perlu mengarahkan sosialisasi secara lebih selektif dan berbasis karakteristik wajib pajak, bukan sekadar penyampaian informasi umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan alat perekam data belum merata pada tingkat populasi karena cakupan pengguna masih terbatas. Oleh sebab itu, sosialisasi sebaiknya difokuskan pada wajib pajak potensial, terutama restoran dengan omzet relatif besar atau yang secara administratif masih

rentan terhadap ketidaktertiban pelaporan, agar perluasan kebijakan benar-benar tepat sasaran..

2. Penerapan alat perekam data sebaiknya dikembangkan secara bertahap dengan pendampingan yang lebih intensif. Pendampingan ini bukan cuma teknis penggunaan alat, tetapi juga penguatan praktik administrasi dan dukungan ketika wajib pajak menghadapi kendala, terutama terkait ketepatan waktu pembayaran yang dipengaruhi arus kas usaha. Dengan pendekatan yang lebih adaptif terhadap kondisi usaha dan pembinaan yang berkelanjutan, kepatuhan yang terbentuk dapat lebih stabil dan tidak berhenti pada kepatuhan administratif semata.
3. Pemanfaatan alat perekam data perlu diposisikan sebagai bagian dari administrasi usaha sehari-hari untuk membantu ketertiban pencatatan transaksi sekaligus pengelolaan keuangan. Wajib pajak disarankan menyusun perencanaan arus kas yang lebih terukur agar kewajiban pajak dapat dipenuhi tepat waktu, serta menjaga komunikasi yang terbuka dengan pihak BPPRD apabila terdapat kendala pembayaran. Dengan demikian, pemenuhan kewajiban perpajakan dapat berjalan lebih lancar dan kepatuhan bisa terjaga secara berkelanjutan.
4. Pemerintah daerah melalui BPPRD Kabupaten Lampung Selatan juga perlu mempertimbangkan penerapan skema insentif dan disinsentif perpajakan sebagai instrumen penguatan kepatuhan. Insentif dapat diberikan kepada wajib pajak yang konsisten menggunakan alat perekam data, melaporkan transaksi secara tertib, dan membayar pajak tepat waktu. Sebaliknya, disinsentif perlu diterapkan secara tegas terhadap wajib pajak yang berulang kali terlambat membayar, tidak kooperatif dalam rekonsiliasi, atau menghambat fungsi alat perekam data. Kebijakan ini penting agar kepatuhan tidak hanya dibentuk oleh sistem perekaman transaksi, tetapi juga diperkuat oleh kombinasi dorongan positif dan ketegasan pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Berliana, A. (2025). *Pengaruh Penerapan Tapping Box dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Studi Pada Wajib Pajak Restoran Kabupaten Lamongan)*.
- DDTCNews. (2025, Juli 9). *Optimalkan PAD, Pemkot panggil 160 WP yang tolak dipasang tapping box*. DDTCNews. <https://news.ddtc.co.id/berita/daerah/1812029/optimalikan-pad-pemkot-panggil-160-wp-yang-tolak-dipasang-tapping-box>
- Ezer, E., & Ghozali. (2021). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Tarif Pajak, Denda Pajak, dan Probabilitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 6, 1.
- Hardani, Auliya, N. H. A., Andriani, H., & Fardani, R. A. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif SERI BUKU HASIL PENELITIAN View project Seri Buku Ajar View project*. CV. Pustaka Ilmu. <https://www.researchgate.net/publication/340021548>
- Harfiani, Mursalim, & Sidik Tjan, J. (2023). Pengaruh Akses Pajak, Kewajiban Moral, Love of Money dan Persepsi Adanya Reward Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Pangkep. *Journal of Accounting Finance (JAF)*, 4(1), 135–149.
- IDN Times Lampung. (2021, Juni 9). *Nunggak pajak, restoran Begadang hingga Bakso Sony disegel Pemkot*. IDN Times Lampung. <https://lampung.idntimes.com/news/lampung/nunggak-pajak-restoran-begadang-hingga-bakso-sony-disegel-pemkot-00-jf67w-vy6qqqs>

- Indriyani, P. D. (2020). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pelaku E-Commerce dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan*. Universitas Negri Semarang.
- Khair, A., Shakira, F., Rambe, S., Vientiany, D., Perbankan Syariah, J., & Ekonomi dan Bisnis Islam, F. (2024). Konsep dan Prinsip Dasar Perpajakan: Sebuah Tinjauan Teoritis. *Neraca Manajemen, Ekonomi*, 6. <https://doi.org/10.8734/mnmae.v1i2.359>
- Khairunnisa, D., Setiyono, B., & Erowati, D. (2024). Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2019-2023 Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam. *Journal of Politic and Government Studies*, 14(1), 17–34.
- Kusumawardani, D., Hanum, D., & Pratama Nugraha, B. S. (2024). Studi Etnografi Dinamika Implementasi Tapping Box dan Simak di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah di Lampung Selatan Ethnographic Study of The Dynamics of Implementing Tapping Box and Simak Applications in The Regional Tax and Retribution Management Agency of South Lampung. *Jurnal EBBANK*, 14(1), 11–20. <https://www.lampungselatankab.go.id/web/tag/bpprd-lampung>
- Mardiah, Munawarah, & Setiawan, I. (2024). Efektivitas Program Posyandu Balita Dalam Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak Di Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 1(2), 343–350.
- Mardiasmo. (2017). *Perpajakan Edisi Terbaru 2017*.
- Netizenku.com. (2025, Mei 28). *Pedagang Lambar protes, pajak tapping box distop*. Netizenku.com. <https://netizenku.com/pedagang-lambar-protes-pajak-tapping-box-distop/>
- Paramita, A., & Sumarno. (2022). Analisis Penerapan Sistem Tapping Box Pada Pajak Restoran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Bapenda Kota Bekasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen (JIAM)*, 17(1), 1–15.
- Pekei, B. (2016). *Konsep dan analisis efektivitas pengelolaan keuangan daerah di era otonomi*. Penerbit Taushia.

- Pelupessy, J. (2024). Efektivitas Tapping Box Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Ambon. *Jurnal Administrasi Terapan*, 3, 258–263.
- Raihan, M., Sarumpaet, S., & Sukmasari, D. (2021). Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandar Lampung Sebelum Dan Sesudah Penggunaan Tapping Box. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 10(1), 91–108. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v10i1.337>
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 87.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan, Edisi 11 Buku 1 : Teori dan Kasus*. Salemba Empat.
- Rohman, Moh. M., Sinaga, J., Yuliawati, Asmara, A., Sari, T. P., Musa, Ramadhan, A. R., & Yustitia, V. (2023). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. PENAMUDA MEDIA.
- Setiyowati, T. T., & Indartuti, E. (2022). Efektivitas Program Kalimasada Di Kelurahan Medokan Semampir, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 2(02), 113–117.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA Bandung. www.cvalfabeta.com
- Sutrisno, E. (2007). *Budaya Organisasi* (Edisi Pertama). Kencana (Divisi dari PrenadaMedia Group).
- Waluyo. (2010). *Perpajakan Indonesia (9th ed.)*. Salemba Empat.